



LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SUMATERA BARAT



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT INSPEKTORAT

Jln. Nipah No. 51 Berok Nipah, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25118
Telp. (0751) 31961-39263, Fax. (0751) 31841
Laman inspektorat.sumbarprov.go.id, email: inspektorat@sumbarprov.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Padang, 23 Maret 2025

Plt. Inspektur



ANDRI YULIKA, SH, M.Hum, CGCAE
Pembina Utama Madya
NIP. 197210261997031003



KATA PENGANTAR

Alhamdu lillahi Robbil 'Alamin', kami ucapkan atas limpahan Rahmat dan Karunia ALLAH SWT, sehingga Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 ini disusun mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang sebagai wujud pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam instansi pemerintah agar tercipta pemerintahan yang baik, bersih, profesional dan akuntabel kepada pemangku kepentingan. Laporan kinerja ini terdiri dari pendahuluan, perencanaan kinerja, akuntabilitas kinerja dan penutup.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan kami menyadari bahwa ada kekurangan yang dimiliki, maka kepada semua pihak yang terkait dapat menyampaikan kritik dan saran yang akan menyempurnakan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat dimasa mendatang dan diucapkan terima kasih.

Padang, Januari 2025
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Sumatera Barat

IRWAN, S.Sos, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19680415 198902 1 001



RINGKASAN EKSEKUTIF

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kemudian Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa mewajibkan setiap instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat sebagai unsur penyelenggara kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat, harus juga mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dalam bentuk penyampaian Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 ini mengacu pada Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja tersebut sesuai dengan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 -2026 yang terdapat 4 (empat) sasaran strategis dan 6 (enam) indikator kinerja. Dari sasaran strategis dan indikator kinerja tersebut terdapat 1 (satu) sasaran strategis dan 3 (tiga) indikator kinerja utama. Ringkasan rencana dan capaian kinerja tahun 2024 adalah sebagai berikut:



**Rencana dan Hasil Pengukuran Pencapaian Target Sasaran Strategis
dan Indikator Kinerja Satpol PP Prov Sumbar Tahun 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya kualitas penegakkan peraturan daerah, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	1 Indeks penegakan Peraturan Daerah (IKU)	94,00	96,66	102,83%
		2 Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan (IKU)	83,00%	83,33%	100,40%
		3 Persentase kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat (IKU)	94,73%	94,73%	100,00%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah	1 Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah yang terpenuhi sesuai dengan waktu tanggap	65 %	86,90 %	133,69%
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	1 Nilai akuntabilitas kinerja OPD	BB	BB	100%
4	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	1 Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	91	91,5	100,55%
Rata – rata capaian sasaran strategis					106,25%



Melihat tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata persentase capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 adalah 106,25 %. Dari 6 (enam) indikator kinerja yang diukur, terdapat 4 (empat) indikator kinerja yang capaiannya melebihi target yaitu: Indeks penegakan Peraturan Daerah sebesar 102,83 %, Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan sebesar 100,40%, Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah yang terpenuhi sesuai dengan waktu tanggap sebesar 133,69% lalu Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi sebesar 100,55%. Kemudian terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang capaiannya sama dengan target, yaitu: Persentase kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat sebesar 100% serta Nilai akuntabilitas kinerja OPD sebesar 100%. Dari semua sasaran strategis dan indikator kinerja yang diperjanjikan bahwa pencapaian kinerjanya termasuk dalam kategori sangat baik karena capaiannya diatas 91,00 %.

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi serta mencapai tujuan dan sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, didukung dengan anggaran dari APBD-P Prov Sumbar Tahun 2024 yaitu: Rp. 18.035.928.123,- dan melaksanakan 3 program dan 12 kegiatan serta 35 sub kegiatan. Selanjutnya realisasi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 yaitu: Rp. 17.403.548.972,- atau 96,49% dan realisasi fisik 100%. Berdasarkan uraian dan penjelasan kinerja diatas secara lengkap terdapat dalam Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024. Dalam pencapaian kinerja tersebut menggambarkan komitmen yang tinggi dari semua jajaran baik internal dan eksternal Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat untuk mewujudkan sasaran strategis melalui program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah diagendakan pada tahun 2024. Untuk kinerja tahun berikutnya diperlukan upaya peningkatan strategi, kebijakan, inovasi,



kesinambungan serta dilaksanakan secara sinergis oleh seluruh unsur yang ada baik internal maupun eksternal di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat.



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	vi
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Gambaran Organisasi.....	1
1.2 Aspek Strategis Organisasi.....	8
1.3 Permasalahan Utama	9
BAB II Perencanaan Kinerja	13
2.1 Tujuan dan Sasaran	13
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	16
BAB III Akuntabilitas Kinerja	19
3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja	19
3.2 Hasil Pengukuran Kinerja	20
3.3 Capaian Kinerja Organisasi	22
3.4 Realisasi Anggaran	89
BAB IV Penutup	93
4.1 Kesimpulan	93
4.2 Saran dan Rencana Peningkatan Kinerja	94
LAMPIRAN	95



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kemudian Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, ditetapkan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang menjadi kewenangan provinsi serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut di atas, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang menjadi kewenangan Daerah;
- c. penyelenggaraan administrasi Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut diatas, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 1 (satu) Sekretariat, 3 (tiga) Bidang, 2 (dua) Sub Bagian dan 6 (enam) Seksi dengan susunan organisasi tergambar pada bagan 1.1 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut:

Bagan 1.1
Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat



Uraian tugas dan fungsi masing-masing sekretariat dan bidang adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pengkoordinasikan kegiatan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. pengkoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;



- c. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumah tanggaan, aset, kerja sama, kehumasan, kearsipan, dan dokumentasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi;
- f. pelaksanaan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan di bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan, yang meliputi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan hubungan antar lembaga. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas, Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan koordinasi perumusan kebijakan teknis di bidang penegakan peraturan perundang-undangan yang meliputi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan hubungan antar lembaga;
- b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan yang meliputi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan hubungan antar lembaga;
- c. pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;



- d. penyusunan program dan pedoman pemberkasan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- e. pelaksanaan menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- f. penyusunan petunjuk penyelesaian masalah yang berhubungan dengan penegakan Peraturan Daerah;
- g. pengkoordinasikan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- h. pengkoordinasikan tindakan penyelidikan terhadap warga, masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- i. pengkoordinasikan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- j. pelaksanaan koordinasi tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) terkait penyelidikan dan penidikan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- k. pelaksanaan fasilitasi pendidikan teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- l. pelaksanaan kerja sama antar lembaga dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- m. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten/Kota.
- n. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penegakan peraturan perundang-undangan yang meliputi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan hubungan antar lembaga; dan
- o. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.



3. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Dalam menyelenggarakan tugas, Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Operasional dan Pengendalian serta Intelijen;
- b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Operasional dan Pengendalian serta Intelijen;
- c. pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d. pelaksanaan penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat lintas daerah Kabupaten/Kota;
- e. pelaksanaan penindakan warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan deteksi dini dan mengevaluasi hasil deteksi dini;
- g. pelaksanaan operasional pemetaan terhadap objek atau lokasi sasaran;
- h. pelaksanaan dan merumuskan kegiatan intelijen;
- i. perumusan dan menganalisa informasi sebagai bahan pertimbangan;
- j. pengambilan kebijakan operasional penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- k. pengkoordinasian penanganan unjuk rasa dan kerusakan masa;
- l. pengkoordinasian operasional pengawalan pejabat dan orang-orang penting;
- m. pengkoordinasian pelaksanaan pengamanan tempat-tempat penting;
- n. pengkoordinasian penyelenggaraan operasional patroli;
- o. pengkoordinasian pelaksanaan operasi gabungan penegakan peraturan daerah;
- p. pelaksanaan pembinaan Polisi Pamong Praja Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- q. pengkoordinasian penerapan dan pengawasan pedoman manual dan norma di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;



- r. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran

Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan perlindungan masyarakat dan pembinaan masyarakat serta menyelenggarakan pemetaan kebakaran. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran;
- b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran;
- c. pelaksanaan pembinaan masyarakat terhadap kesadaran dan peran serta dalam penegakan Peraturan Daerah, dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d. pelaksanaan menginventarisir potensi Satuan Perlindungan Masyarakat permamen dan insidentil;
- e. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan perlindungan masyarakat;
- f. penyusunan petunjuk penyelesaian masalah yang berhubungan dengan perlindungan masyarakat;
- g. penyusunan program dan pedoman pelaksanaan sistem keamanan lingkungan dalam bentuk sistem perlindungan masyarakat;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan Kabupaten/Kota untuk peningkatan optimalisasi tugas-tugas Satuan Perlindungan Masyarakat dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pengangan resiko bencana dan pengamanan pelaksanaan pemilu dan pilkada serta kegiatan kemasyarakatan lainnya;
- i. pelaksanaan pemetaan rawan kebakaran;



- j. pelaksanaan fasilitasi pendidikan teknis Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- k. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan peta kemampuan teknis di bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- l. pelaksanaan penerapan dan pengawasan pedoman dan norma di bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran;
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Sumber daya aparatur yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil per 31 Desember 2024 sebanyak 131 orang. Rincian menurut golongan dan pendidikan dapat dilihat pada tabel 1.1

Tabel 1.1
Rincian Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2024

Golongan	Pendidikan						Jumlah
	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	
IV	6	-					6
III	5	28	-	10	-	-	43
II			1	21	1	-	23
I	-	-	-	-	-	-	-
PTT/ Peg.Kontrak	-	-	-	59	-	-	59
Jumlah	11	28	1	90	1	-	131



1.2 Aspek Strategis Organisasi

Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang ditetapkan melalui Rencana Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, maka Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat yang mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat akan melaksanakan misi kedua, yaitu: Meningkatkan Tata Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Berdasarkan Falsafah Adaiik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah. Dengan tujuan, yaitu: Mewujudkan Adaiik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah sebagai falsafah kehidupan masyarakat. Selanjutnya sasarannya yaitu: Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan Adaiik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah.

Kemudian berikut ini aspek strategis organisasi, yaitu:

1. Menciptakan keadaan wilayah yang tertib dan tentram agar kegiatan masyarakat dan pemerintah dapat berjalan dengan baik tanpa adanya gangguan ketentraman, ketertiban umum
2. Adanya kepatuhan masyarakat dan badan hukum terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang telah disahkan sehingga tidak terjadi pelanggaran yang akan mengakibatkan gangguan dan permasalahan di masyarakat
3. Meningkatkan penyelenggaraan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan keaktifan masyarakat dalam menjadi lingkungannya serta pencegahan gangguan ketentraman, ketertiban umum
4. Mendorong agar terpenuhinya Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran di Kabupaten/Kota. Upaya ini sangat diperlukan berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kot



1.3 Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang akan diwujudkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat didasarkan pada analisis permasalahan utama (*Strategic Issued*) terhadap lingkungan kerja yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat. Berikut ini permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi, yaitu:

1. Masih banyaknya pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta belum maksimalnya penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, penerapan standar pelayanan minimal urusan Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa salah satu tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja yaitu menegakan Peraturan Daerah, yang berarti upaya Satuan Polisi Pamong Praja untuk menjamin dan memastikan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Namun dalam pelaksanaan di lapangan, masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta masih belum optimal untuk penyelesaiannya. Kemudian dari beberapa peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang mempunyai sanksi hukum belum semuanya dapat ditegakkan. Selanjutnya kondisi lingkungan masyarakat yang heterogen dan konflik kepentingan, dimungkinkan menimbulkan gesekan – gesekan antara masyarakat dengan masyarakat dan masyarakat dengan Pemerintah sehingga adanya potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum. Oleh karena itu perlu penyelesaian gangguan tersebut agar pembangunan daerah dapat berjalan lancar dengan terciptanya situasi tertib dan tenteram. Salah satu contohnya yaitu belum optimalnya ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di destinasi wisata, fasilitas umum strategis dan Kawasan perdagangan.



Selanjutnya dari segi Perlindungan Masyarakat yang artinya suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan. Namun, pada saat ini penyelenggaraan perlindungan masyarakat belum maksimal di Kabupaten/Kota sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat. Hal ini dapat dicontohkan seperti: belum seluruh daerah yang membentuk lembaga Satuan Pelindungan Masyarakat, masih kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana, belum maksimalnya pelaksanaan kegiatan dan tugas Satuan Pelindungan Masyarakat.

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota bahwa Satuan Polisi Pamong Praja harus melaksanakannya dengan target dan realisasi kualitas mutu pelayanan harus 100% sehingga pelayanan minimal terhadap warga negara yang berhak dapat terpenuhi. Ada 4 (empat) mutu pelayanan dasar sub urusan Trantibum yaitu: 1. standar operasional prosedur Satpol PP; 2. standar sarana prasarana Satpol PP; 3. standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat; dan 4. standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada. Namun kondisi saat ini untuk mutu pelayanan dasar nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 3 (tiga) belum terpenuhi sehingga isu pemenuhan Standar Pelayanan Minimal menjadi prioritas yang harus dilaksanakan.

2. Masih terbatasnya keikutsertaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam setiap pembahasan rancangan Peraturan Daerah yang memuat sanksi pidana

Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas



pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Secara umum, materi muatan peraturan daerah dikelompokkan menjadi: ketentuan umum; materi pokok yang diatur; ketentuan pidana (jika memang diperlukan); ketentuan peralihan (jika memang diperlukan); dan ketentuan penutup. Materi muatan peraturan daerah dapat mengatur adanya ketentuan pidana. Namun, berdasarkan pasal 15, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ketentuan pidana yang menjadi materi muatan peraturan daerah dibatasi, yakni hanya dapat mengatur ketentuan pidana berupa ancaman pidana paling lama 6 bulan kurungan penjara dan denda maksimal Rp. 50.000.000,00.

Dalam mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi adalah rangkaian kegiatan penyusunan produk hukum daerah sejak awal perencanaan sampai dengan pengundangan yang terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu: 1. Proses penyiapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang merupakan proses penyusunan dan perancangan di lingkungan Dewan (Pemda) terdiri dari perumusan masalah, penyusunan Naskah Akademik, dan Naskah Rancangan Peraturan Daerah; 2. Proses Mendapatkan Persetujuan, yang merupakan pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); 3. Proses Pengesahan oleh Gubernur dan Pengundangan oleh Sekretaris Daerah. Berdasarkan hal tersebut bahwa Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak Peraturan Daerah seharusnya ikut serta dalam pembahasan rancangan Peraturan Daerah agar dapat memberikan saran/masukan serta nantinya sudah memahami tentang Peraturan Daerah yang akan ditegakkan namun masih terbatasnya keikutsertaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam setiap pembahasan rancangan Peraturan Daerah yang memuat sanksi pidana.

3. Belum terpenuhinya Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Dalam rangka Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran di tingkat kabupaten/kota belum terpenuhi karena faktor internal dan eksternal. Faktor internal seperti: kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana, belum terpenuhi pembentukan pos pemadam kebakaran serta faktor eksternal seperti:



masih kurangnya pencegahan kebakaran dan koordinasi serta konsolidasi pemadam kebakaran. Pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat harus melakukan pembinaan dan pendampingan sehingga sub urusan kebakaran dapat terlaksana dengan baik karena merupakan urusan wajib yang berkaitan pelayanan dasar. Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota pada Tahun X harus dalam tingkat waktu tanggap (*response time*) 15 (lima belas) menit Oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat daerah dan Relawan Kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah.

4. Penyelenggaraan tata kelola organisasi yang belum maksimal

Untuk terselenggaranya tata kelola organisasi yang baik dan berkualitas maka pelayanan publik, perencanaan, pengelolaan keuangan, pelaporan, kuantitas dan kualitas aparatur serta sarana dan prasarana harus ditingkatkan. Namun pada saat ini kuantitas aparatur masih kurang dari yang seharusnya diantaranya jumlah Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) masih terbatas, kualitas aparatur masih terbatas sehingga perlu mengikuti pendidikan/pelatihan dan bimbingan teknis seperti berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Polisi Pamong Praja, serta sarana dan prasarana belum terpenuhi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran strategis dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan adalah salah satu komponen dari perencanaan strategis. Tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Maka tujuan yang ingin dicapai Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat yang berdasarkan Perubahan Rencana Strategis adalah:

1. Terwujudnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
2. Meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani

Dari tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat yang telah ditetapkan di atas, maka sasaran strategis yang akan diwujudkan yang berdasarkan Perubahan Rencana Strategis adalah :

1. Meningkatnya kualitas penegakkan peraturan daerah, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
2. Meningkatnya kualitas pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi
4. Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi



Tabel 2.1
Tujuan/Indikator Kinerja Tujuan/Target Kinerja Tujuan
/ Sasaran/ Indikator Kinerja Sasaran
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026

No	Tujuan	Ukuran Keberhasilan/Indikator Kinerja Tujuan	Target Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-					
						Kondisi Awal 2021	2022	2023	2024	2025	2026/ Kondisi Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
1	Terwujudnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Indeks penyelenggaraan Trantibum linmas	50	Meningkatnya kualitas penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlingkungan masyarakat	Indeks penegakan Peraturan Daerah (Indikator Kinerja Utama/ IKU)	74	76	78	80	82	84
		Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibum linmas	75		Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan (Indikator Kinerja Utama/ IKU)	75,00 %	77,00%	79,00%	81,00%	83,00%	85,00%



					Persentase kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat (Indikator Kinerja Utama/ IKU)	84,21 %	84,21 %	84,21 %	89,47 %	89,47 %	89,47 %
				Meningkatnya kualitas pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah yang terpenuhi sesuai dengan waktu tanggap	50 %	53 %	56 %	59 %	62 %	65 %
2	Meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani	Nilai akuntabilitas kinerja	A 80	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai akuntabilitas kinerja OPD	BB	BB	BB	A	A	A
		Tingkat kepuasan terhadap pelayanan internal organisasi		Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	75	76	77	78	79	80

Berdasarkan tabel diatas bahwa cara penetapan target kinerja melalui penelaahan RPJMD Prov Sumbar Tahun 2021-2026 dengan memetakan dan mengklasifikasikan



indikator kinerja ke dalam Renstra, lalu mencermati irisan indikator, memilih indikator yang digunakan, penetapan instrumen indikator kinerja. Kemudian menetapkan target nilai indikator pada rentang waktu perencanaan berdasarkan baseline yang diidentifikasi yaitu merupakan nilai dan satuan nilai indikator yang telah dicapai pada awal waktu perencanaan (t-1).

Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang ditetapkan melalui Rencana Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, maka Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat yang mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat akan melaksanakan misi kedua, yaitu: Meningkatkan Tata Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Berdasarkan Falsafah Adaiik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah. Dengan tujuan, yaitu: Mewujudkan Adaiik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah sebagai falsafah kehidupan masyarakat. Selanjutnya sasarannya yaitu: Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan Adaiik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah.

Dalam hal keterkaitan tujuan dan sasaran perangkat daerah dengan misi, tujuan dan sasaran Kepala Daerah sangat tepat karena untuk Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan Adaiik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah maka diperlukan meningkatnya kualitas penegakkan peraturan daerah, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat kemudian meningkatnya kualitas pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah.

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan berdasarkan pada Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat kemudian didukung oleh progam, kegiatan dan sub kegiatan serta akan dilaksanakan pada tahun tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun tersebut.



Perjanjian Kinerja Tahun 2024 mengalami perubahan yang merupakan ikhtisar target kinerja yang akan dicapai pada tahun yang bersangkutan, berikut ini Perjanjian Kinerja, Program/kegiatan/Sub Kegiatan serta anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 yang dapat dilihat pada tabel 2.1:

TABEL 2.1
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

SKPD : SATPOL PP PROV SUMBAR
TAHUN : 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas penegakkan peraturan daerah, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	1 Indeks penegakan Peraturan Daerah (IKU)	94,00
		2 Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan (IKU)	83,00%
		3 Persentase kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat (IKU)	94,73%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah	1 Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah yang terpenuhi sesuai dengan waktu tanggap	65%
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	1 Nilai akuntabilitas kinerja OPD	BB
4	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	1 Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	91



No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 12.768.086.209	
2	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 5.194.341.914	
3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp. 73.500.000	
	JUMLAH	Rp.18.035.928.123	

Dalam penyusunan Perjanjian kinerja diatas merupakan tindak lanjut dari evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia atas Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan menindaklanjuti saran dari Inspektorat Provinsi Sumatera Barat serta Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat atas evaluasi Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat, maka diperlukan perbaikan. Perbaikan yang diperlukan adalah penyempurnaan tujuan, indikator tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja pada tingkat Pemerintah Provinsi kemudian diikuti setiap Perangkat Daerah yang harus memperbaiki tujuan, indikator tujuan, sasaran strategis, indikator kinerjanya dengan *cascading* yang benar dan tepat.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada satuan kerja perangkat daerah dimulai dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang dilaksanakan mulai Rencana Strategis dan Rencana Kerja dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Kemudian melaksanakan pengukuran kinerja, capaian kinerja serta evaluasi internal berdasarkan dokumen perjanjian kinerja di setiap triwulan, semester dan akhir periode tahun anggaran. Berdasarkan hal tersebut diatas dan sebagai pertanggungjawaban kinerja maka disusunlah Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat. Laporan Kinerja memberikan gambaran pengukuran dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran strategis dari masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan tujuan dan sasaran strategis serta pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan.

Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian, diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran melalui media formulir pengukuran kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk realisasi yang besar menunjukkan kinerja yang baik, maka rumusnya:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Untuk realisasi yang besar menunjukkan kinerja yang tidak baik. maka rumusnya:

$$\frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$



Hasil pengukuran kinerja tersebut akan digunakan untuk:

1. Menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi perangkat daerah
2. Menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja yang ditetapkan
3. Menjadi dasar untuk menetapkan perencanaan di tahun yang akan datang

Untuk menginterpretasikan hasil pengukuran kinerja tersebut digunakan kriteria penilaian realisasi kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.1
Klasifikasi Penilaian dan Predikat Keberhasilan
Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja
Tahun 2024

No	Klasifikasi Penilaian	Kategori Kinerja
1	$91 \% \leq 100 \%$	Sangat Tinggi
2	$76 \% \leq 90 \%$	Tinggi
3	$66 \% \leq 75 \%$	Sedang
4	$51 \% \leq 65 \%$	Rendah
5	$\leq 50 \%$	Sangat Rendah

3.2 Hasil Pengukuran Kinerja

Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 telah ditetapkan 4 (empat) sasaran strategis. Dari 4 (empat) sasaran strategis dimaksud, maka ditetapkan indikator kinerja dan target kinerja sebanyak 6 (enam) indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 bahwa rata-rata persentase capaian kinerja adalah 106,25%.

Dari 6 (enam) indikator kinerja yang diukur, terdapat 4 (empat) indikator kinerja yang capaiannya melebihi target yaitu: Indeks penegakan Peraturan Daerah



sebesar 102,83 %, Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan sebesar 100,40%, Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah yang terpenuhi sesuai dengan waktu tanggap sebesar 133,69% lalu Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi sebesar 100,55%. Kemudian terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang capaiannya sama dengan target, yaitu: Persentase kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat sebesar 100% serta Nilai akuntabilitas kinerja OPD sebesar 100%. Dari semua sasaran strategis dan indikator kinerja yang diperjanjikan bahwa pencapaian kinerjanya termasuk dalam kategori sangat tinggi karena capaiannya diatas 91,00 %.

Hasil pengukuran pencapaian target indikator kinerja sasaran strategis dimaksud dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2
Hasil Pengukuran Pencapaian Target
Indikator Kinerja Sasaran Strategis
Satpol PP Prov Sumbar Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya kualitas penegakkan peraturan daerah, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	1 Indeks penegakan Peraturan Daerah (IKU)	94,00	96,66	102,83%
		2 Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan (IKU)	83,00%	83,33%	100,40%
		3 Persentase kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat (IKU)	94,73%	94,73%	100,00%



2	Meningkatnya kualitas pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah	1	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah yang terpenuhi sesuai dengan waktu tanggap	65 %	86,90 %	133,69%
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	1	Nilai akuntabilitas kinerja OPD	BB	BB	100%
4	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	1	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	91	91,50	100,55%
Rata - rata capaian sasaran strategis						106,25%

3.3 Capaian Kinerja Organisasi (Analisis Capaian Kinerja Per Sasaran Strategis dan Per Indikator Kinerja)

Berikut ini target, realisasi serta capaian indikator tujuan Satuan Poli Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat:

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Terwujudnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	1 Indeks penyelenggaraan Trantibum linmas	50	*	*
		2 Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibum linmas	75	91,5	122%
2	Meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani	1 Nilai akuntabilitas kinerja	A	BB	83,33%



		2 Tingkat kepuasan terhadap pelayanan internal organisasi	80	91,5	114,38%
--	--	---	----	------	---------

Berdasarkan tabel diatas bahwa indikator Indeks penyelenggaraan Trantibum linmas belum bisa diukur karena menunggu data dari Kementerian Dalam Negeri , selanjutnya pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibum linmas dengan target 75 mendapatkan realisasi 91,5 dan capaiannya 122% sehingga menandakan berkinerja bagus. Kemudian dari segi indikatorNilai akuntabilitas kinerja bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat harus lebih berkerja keras lagi untuk mendapatkan nilai A serta untuk indikator Tingkat kepuasan terhadap pelayanan internal organisasi sudah menandakan berkinerja baik.

Informasi dan penjelasan hasil pengukuran dan analisis pencapaian kinerja Per Sasaran Strategis dan Per Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, yaitu sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS 1

MENINGKATNYA KUALITAS PENEGAKAN PERATURAN DAERAH, PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Dalam Perjanjian Kinerja bahwa sasaran strategis 1 (pertama) yaitu Meningkatkan kualitas penegakkan peraturan daerah, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yaitu Indeks penegakan Peraturan Daerah, Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan, Persentase kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Selanjutnya capaian tahun 2024, masing - masing indikator kinerja tersebut yaitu:



102,83%, 100,40%, 100,00% dengan Rata - rata capaian sasaran strategis 1 (pertama) yaitu 101,08%. Sehingga capaian indikator kinerja ini melebihi dan sama dari target dan termasuk kategori kinerja sangat tinggi. Berikut ini realisasi dan capaian indikator tersebut tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.3 serta penjelasannya.

Tabel 3.3
Hasil Pengukuran Pencapaian Target
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1
Satpol PP Prov Sumbar Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya kualitas penegakkan peraturan daerah, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	1 Indeks penegakan Peraturan Daerah (IKU)	94,00	96,66	102,83%
		2 Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan (IKU)	83,00%	83,33%	100,40%
		3 Persentase kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat (IKU)	94,73%	94,73%	100,00%
Rata – rata capaian sasaran strategis					101,08%

1. Indeks Penegakan Peraturan Daerah

a. Penjelasan terkait sasaran strategis serta indikator kinerja yang digunakan



Salah satu tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat diantaranya yaitu menegakan Peraturan Daerah. Penegakan Peraturan Daerah berarti Satuan Polisi Pamong Praja berupaya untuk menciptakan tata kehidupan masyarakat, badan dan aparatur yang sesuai dengan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan. Untuk dapat menciptakan kehidupan masyarakat, badan dan aparatur yang patuh yang sesuai dengan Peraturan Daerah maka diperlukan efektifitas penegakan Peraturan Daerah yang diukur melalui indikator kinerja Indeks penegakan Peraturan Daerah. Indeks penegakan Peraturan Daerah adalah alat ukur yang digunakan pemerintah untuk menilai keberhasilan semua tahapan penegakan Peraturan Daerah. Perhitungan indeks penegakan Peraturan Daerah diukur berdasarkan pengolahan data kasus pelanggaran Peraturan Daerah tahun 2024 oleh Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat.



b.Dasar penetapan target indikator kinerja

Berdasarkan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat bahwa indikator Indeks penegakan Peraturan Daerah pada tahun 2024 ditargetkan 80,00. Kemudian realisasi kinerja indikator Indeks penegakan Peraturan Daerah pada tahun 2023 tercapai 93,00. Sehubungan hal tersebut penetapan target indikator Indeks penegakan Peraturan Daerah harus disesuaikan yang seharusnya tahun 2024 harus lebih baik dari tahun 2023 maka targetnya 94,00.

c.Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Pada sasaran strategis 1 (pertama) Meningkatnya kualitas penegakkan peraturan daerah, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat terdapat indikator kinerja 1 (pertama) yaitu indikator kinerja Indeks penegakan Peraturan Daerah. Pada tahun 2024, indikator kinerja ini dengan target 94,00 dan mendapatkan realisasi 96,66 maka tingkat capaian 102,83%. Sehingga capaian indikator kinerja ini melebihi dari target dan termasuk kategori kinerja sangat tinggi. Berikut ini realisasi dan capaian indikator tersebut tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.4.

Tabel 3.4
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja 1 pada Sasaran Strategis 1

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Indeks penegakan Peraturan Daerah	Indeks	94,00	96,66	102,83%

d.Cara menghitung/mengukur realisasi serta data dukung penjelasan realisasi



Perhitungan realisasi indikator kinerja ini adalah dengan menjumlahkan hasil perkalian nilai masing - masing sub indikator dengan bobotnya yaitu sebagai berikut:

1. Tindaklanjut laporan pengaduan pelanggaran Perda = 10 % ; 2. Penyelesaian penyelidikan = 60 %; 3 Penyidikan yang menjadi tuntutan = 15 %; 4. *Execution rate*= 15 %. Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan pengolahan data tahun 2024 oleh Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan tabel 3.4 dapat dilihat indikator kinerja Indeks penegakan Peraturan Daerah dengan target 94,00 dan realisasi 96,66 maka tingkat capaian 102,83%. Dengan demikian pencapaian indikator ini melebihi dari target yang direncanakan dan termasuk kategori kinerja sangat baik. Untuk hasil capaian rincian per sub indikator tahun 2024 dapat dilihat yaitu sebagai berikut: 1. Tindaklanjut laporan pengaduan pelanggaran Perda = 10; 2. Penyelesaian penyelidikan = 56,66; 3 Penyidikan yang menjadi tuntutan = 15 %; 4. *Execution rate* = 15 %. Sedangkan rincian capaian per sub indikator tahun 2024 yaitu sebagai berikut:

Tabel 3. 5
Rincian capaian per sub indikator Indeks Penegakan Perda tahun 2024

No	Sub Indikator	Bo bot	Rumus	Perhitungan Tahun 2024	Nilai Tahun 2024
1	Tindaklanjut laporan pengaduan pelanggaran Perda	10	Jumlah laporan pengaduan pelanggaran Perda yang diselidiki / Jumlah laporan pengaduan pelanggaran Perda yang ada	15 / 15	10
2	Penyelesaian penyelidikan	60	A. Penyelesaian laporan pengaduan pelanggaran Perda yang bukan urusan kewenangan :		56,66



			Jumlah pelanggaran Perda yang bukan urusan kewenangan yang selesai dihentikan / Jumlah laporan pengaduan pelanggaran Perda yang diselidiki B. Penyelesaian laporan pengaduan pelanggaran Perda secara non yustisi: Jumlah pelanggaran Perda yang diselesaikan secara non yustisi / Jumlah laporan pengaduan pelanggaran Perda yang diselidiki C. Penyelidikan yang menjadi penyidikan: Jumlah penyelidikan yang menjadi penyidikan / Jumlah laporan pengaduan pelanggaran Perda yang diselidiki	0 / 15 14 / 15 0 / 15	
3	Penyidikan yang menjadi tuntutan	15	Jumlah penyidikan yang menjadi penuntutan / Jumlah penyelidikan yang menjadi penyidikan	0/0	15
4	Execution rate	15	Vonis hakim dan eksekusi / Jumlah penyidikan yang menjadi penuntutan	0/0	15
Indeks penegakan Perda					96,66



Sumber : Bidang PPUD Satpol PP Prov Sumbar, 2024

Berikut ini data kasus pelanggaran Perda tahun 2024 :

1. Jumlah laporan pengaduan pelanggaran Perda yang ada 15 kasus, yaitu
 - a. Kasus lingkungan hidup sebanyak 3 kasus
 - b. Kasus izin pemakaian air tanah dan izin pemakaian genset sebanyak 7 kasus
 - c. Kasus kawasan bebas asap rokok sebanyak 5 kasus
2. Jumlah laporan pengaduan pelanggaran Perda yang diselidiki
 - a. Kasus lingkungan hidup sebanyak 3 kasus
 - b. Kasus izin pemakaian air tanah dan izin pemakaian genset sebanyak 7 kasus
 - c. Kasus kawasan bebas asap rokok sebanyak 5 kasus
3. Jumlah laporan pengaduan pelanggaran Perda yang belum diselidiki 0 kasus
4. Jumlah pelanggaran Perda yang diselesaikan secara non yustisi
 - a. Kasus lingkungan hidup sebanyak 3 kasus
 - b. Kasus izin pemakaian air tanah dan izin pemakaian genset sebanyak 6 kasus
 - c. Kasus kawasan bebas asap rokok sebanyak 5 kasus
5. Jumlah pelanggaran Perda yang belum diselesaikan secara non yustisi
 - a. Kasus izin pemakaian air tanah dan izin pemakaian genset sebanyak 1 kasus

Sumber : Bidang PPUD Satpol PP Prov Sumbar, 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat dianalisis dan dievaluasi per sub indikator:

1. Tindaklanjut laporan pengaduan pelanggaran Perda,
Laporan pengaduan pelanggaran Perda sebanyak 15 kasus bahwa yang dapat di tindaklanjuti 15 kasus yang berarti tercapai 10 point.
2. Penyelesaian penyelidikan ,
Pada sub indikator ini bahwa Penyelesaian laporan pengaduan pelanggaran Perda yang bukan urusan kewenangan tercapai 100 %, kemudian Penyelesaian laporan pengaduan pelanggaran Perda secara non yustisi tercapai 93,33 % selanjutnya Penyelidikan yang menjadi penyidikan tercapai 100 %. Sehingga tercapai 56,66 point.
3. Penyidikan yang menjadi tuntutan,

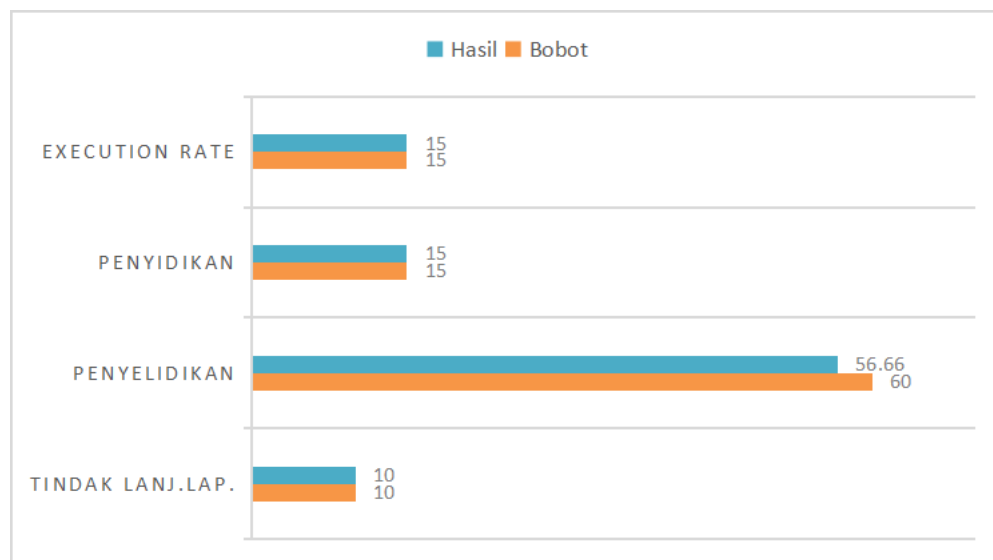
Karena kasus pelanggaran perda diselesaikan secara non yustisi maka penyidikan yang menjadi tuntutan tidak ada. Hal sudah sesuai dengan upaya utama bahwa penyelesaian kasus dengan non yustisi. Walaupun tidak ada maka dianggap realisasi 100 %.

4. *Execution rate,*

Hal yang sama bahwa tidak adanya kasus pelanggaran Perda yang menjadi tuntutan maka pada sub indikator ini menjadi tidak ada sehingga hal ini juga menandakan yang bagus karena telah dilakukan upaya non yustisi. Walaupun tidak ada maka dianggap realisasi 100 %.

Untuk perbandingan per sub indikator yang dinilai dalam Indeks Penegakan Peraturan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, sebagaimana dalam diagram 3.1 dibawah ini:

Diagram 3.1
Perbandingan Per Sub Indikator pada Indeks Penegakan Perda
antar Bobot Maksimal dengan Hasil Pengukuran Tahun 2024



Berdasarkan capaian per masing-masing sub indikator dapat dibandingkan dengan bobot maksimal yaitu: sub indikator penyelesaian laporan penegakan Perda sudah sesuai dengan bobot maksimal 10 dengan capaian 10 artinya tindak lanjut laporan pengaduan pelanggaran Perda terpenuhi semuanya. Selanjutnya pada sub



indikator Penyelesaian penyelidikan hanya mencapai bobot 56,66 berarti terdapat kekurangan bobot 3,34. Sedangkan sub indikator penyidikan yang menjadi tuntutan sudah mencapai maksimal dengan bobot 15. Kemudian sub indikator *execution rate* juga mencapai bobot maksimal yaitu 15. Berdasarkan tersebut maka Indeks penegakan Peraturan Daerah pada tahun 2024 dapat dicapai 96,66 sehingga melebihi dari target 94,00 maka capaiannya 102,83 %.

e.Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan capaian dan realisasi kinerja tahun 2021, 2022, 2023 serta 2024 dengan indikator kinerja Indeks penegakan Peraturan Daerah yaitu:

Tabel 3. 6
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja
Indeks penegakan Peraturan Daerah
tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Indeks penegakan Peraturan Daerah Tahun 2021	Indeks	80,00	95,00	118,75%
2	Indeks penegakan Peraturan Daerah Tahun 2022	Indeks	76,00	96,00	126,32%
3	Indeks penegakan Peraturan Daerah Tahun 2023	Indeks	78,00	93,00	119,23%
4	Indeks penegakan Peraturan Daerah Tahun 2024	Indeks	94,00	96,66	102,83%

Berdasarkan tabel diatas bahwa perbandingan realisasinya ada penurunan dan kenaikan kemudian persentase capaian sudah lebih 100%. Sehubungan hal



tersebut realisasi masih kurang dari indeks maksimal yaitu 100 maka diperlukan upaya lagi untuk mencapai target maksimal.

f.Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi kinerja dengan target akhir dalam dokumen perencanaan jangka menengah yaitu perencanaan strategis tahun 2021 - 2026 pada indikator kinerja Indeks Penegakan Peraturan Daerah dapat dilihat pada tabel 3.7

Tabel 3.7
Perbandingan realisasi kinerja dengan target akhir dalam dokumen perencanaan jangka menengah yaitu perencanaan strategis tahun 2021 - 2026 pada indikator kinerja Indeks Penegakan Peraturan Daerah

No	Indikator Kinerja	Realisasi							Target Akhir
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2026
1	Indeks penegakan Peraturan Daerah	63,00	65,00	74,00	95,00	96,00	93,00	96,66	84,00

Berdasarkan tabel 3.7 bahwa perbandingan realisasi kinerja Indeks Penegakan Peraturan Daerah sampai dengan target akhir dalam dokumen perencanaan jangka menengah yaitu Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 - 2026 menunjukkan capaian yang sangat bagus. Target akhir pada 2026 yaitu 84,00 dan terealisasi 96,66 pada tahun 2024 sehingga melebihi dari target akhir dokumen perencanaan. Hal ini didasari bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat sudah berupaya meningkatkan koordinasi, konsolidasi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan kompetensi aparatur dalam penegakan Peraturan Daerah sehingga melebihi target pada tahun 2026.



g. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Perbandingan capaian indikator kinerja Indeks penegakan Peraturan Daerah dengan nasional tidak bisa dilakukan karena pemerintah pusat bukan pelaksana teknis penegakan peraturan daerah kemudian pemerintah daerah lain tidak ditemukan menggunakan indikator kinerja ini.

h. Perkembangan indikator lima tahun terakhir

Selanjutnya perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 sampai dengan 2024 dengan indikator kinerja Indeks penegakan Peraturan Daerah dapat dilihat pada tabel 3.8:

Tabel 3.8
Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 – 2024
indikator kinerja Indeks Penegakan Peraturan Daerah

No	Indikator Kinerja	Realisasi						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks penegakan Peraturan Daerah	63,00	65,00	74,00	95,00	96,00	93,00	96,66

Berdasarkan tabel 3.8 diatas maka dapat dianalisis perbandingan realisasi kinerja Tahun 2018 – 2023 dengan indikator kinerja Indeks Penegakan Peraturan Daerah. Perbandingan realisasi indikator ini antara tahun 2018 dengan tahun 2019 bahwa realisasinya mengalami kenaikan sebesar 3,00. Selanjutnya perbandingan realisasi indikator ini antara tahun 2019 dengan tahun 2020 bahwa realisasinya juga mengalami kenaikan sebesar 9,00 dan begitu juga pada tahun 2021 mengalami kenaikan yang tinggi yaitu 21,00. Lalu perbandingan realisasi indikator ini antara tahun 2022 dengan tahun 2021 bahwa realisasinya juga mengalami kenaikan

sebesar 1,00. Lalu perbandingan realisasi indikator ini antara tahun 2023 dengan tahun 2022 bahwa realisasinya juga mengalami penurunan sebesar 3,00. Namun pada tahun 2024 terjadi kenaikan 3,66. Sehingga pada tahun 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024 ada kerja keras yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan kinerja Penegakan Perda dari beberapa sub indikator tersebut. Berikut ini diagram perbandingan capaian indikator Indeks Penegakan Peraturan Daerah antara tahun 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024 yaitu pada diagram 3.2 sebagai berikut:

Diagram 3.2
Perbandingan Capaian Indeks Penegakan Peraturan Daerah
antara tahun 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024



Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 sampai dengan 2024 dengan indikator kinerja Indeks penegakan Peraturan Daerah bahwa dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 realisasinya selalu mengalami kenaikan, hal ini merupakan upaya bersama tim dalam meningkatkan koordinasi dan konsolidasi untuk menegakan Peraturan Daerah. Kemudian pada tahun 2023 mengalami penurunan realisasi, hal ini disebabkan karena ada beberapa kasus yang memerlukan waktu lebih satu tahun anggaran untuk menyelesaikannya. Selanjutnya pada tahun 2024 terjadi kenaikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya



karena adanya komitmen yang tinggi dari semua pihak terkait dalam menegakkan Peraturan Daerah.

i. Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan serta upaya perbaikan kedepan

Sehubungan dengan capaian diatas, berikut ini faktor penghambat/kegagalan dalam mencapai target indikator kinerja Indeks Penegakan Peraturan Daerah yaitu:

1. Proses penindakan dan penyelesaian pelanggaran Peraturan Daerah memerlukan waktu yang cukup lama karena ada beberapa tahapan tahapan yang harus dilalui.
2. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana.
3. Masih terbatasnya anggaran operasional dalam penindakan dan penegakan Peraturan Daerah.

Untuk faktor pendorong/keberhasilan serta usaha yang dilakukan untuk mencapai target indikator kinerja Indeks Penegakan Peraturan Daerah yaitu sebagai berikut:

1. Adanya kerjasama, koordinasi dan konsolidasi dengan Kabupaten/kota serta instansi vertikal di daerah Sumatera Barat.
2. Adanya Sekretariat Bersama PPNS sehingga ada wadah peningkatan pembinaan dan kompetensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kemudian tersedianya 5 (lima) orang PPNS.
3. Adanya Surat Keputusan Gubernur tentang Tim Terpadu Penegakan Peraturan Daerah lintas instansi sehingga memiliki payung hukum yang kuat.

Selanjuta upaya perbaikan kedepan untuk indikator kinerja ini yaitu

1. Meningkatkan inovasi untuk proses penegakan Perda
2. Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja
3. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi dengan berbagai pihak terkait agar kasus pelanggaran Perda dapat cepat diselesaikan



j. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk anggaran dalam pelaksanaan indikator ini yaitu: Rp. 286.806.575,- dan realisasi Rp. 279.515.900,- atau 97,46%. Kemudian terdapat sisa penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang pencapaian indikator ini sebesar Rp. 7.290.675,- atau 2,54%. Program yang dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja ini adalah Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum dengan Kegiatan dan Sub kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur
 - a. Sub kegiatan Pemberkasan administrasi penyidikan oleh PPNS penegak Peraturan Daerah
 - b. Sub kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
 - c. Sub kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
2. Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi
 - a. Sub kegiatan Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah
 - b. Sub kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

Untuk program, kegiatan dan sub kegiatan diatas telah mendukung dan menunjang pencapaian target sasaran strategis dan indikator kinerja. Hal ini karena dengan melakukan Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur merupakan upaya meningkatkan efektifitas penegakan Perda. Selanjutnya dengan Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi berarti mendukung tercapainya tugas pokok dan fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam proses penegakan Peraturan Daerah.

Untuk analisis efisien dapat dilihat perbandingan anggaran dan realisasi anggaran tahun 2021 dengan 2022. Pada tahun 2021 dibutuhkan anggaran dalam pelaksanaan indikator kinerja ini yaitu: Rp. 732.953.800,- dan realisasi



Rp.729.238.807,- dengan capaian kinerja indikator 95,00 tetapi pada tahun 2022 dengan anggaran Rp. 543.000.000,- dan realisasi Rp. 539.226.349,- terdapat capaian kinerja indikator 96,00. Sehingga ada efesien anggaran sebesar Rp. 190.012.458,. Kemudian analisis efesien dapat dilihat perbandingan anggaran dan realisasi anggaran tahun 2022 dengan 2023. Pada tahun 2022 dibutuhkan anggaran dalam pelaksanaan indikator kinerja ini yaitu: Rp. 543.000.000,- dan realisasi Rp.539.226.349,- dengan capaian kinerja indikator 96,00 tetapi pada tahun 2023 dengan anggaran 286.873.180,- dan realisasi Rp. 285.591.050,- atau 99,55%. terdapat capaian kinerja indikator yang melebihi target juga yaitu 93,00. Sehingga ada efesien anggaran sebesar Rp. 256.126.820,-.

Jika dihitung tingkat efisiensi sumber daya yakni dari anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja tersebut dengan menggunakan rumus perhitungan yang mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 22/PMK.02/2021 yaitu :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = ((PA \times CK) - RA) / PA \times 100\%$$

Keterangan:

PA = Pagu Anggaran

CK = Capaian Kinerja (%) "maksimal Capaian Kinerja 120%

RA = Realisasi Anggaran

Untuk mengetahui berapa nilai efisiensi, tingkat efisiensi perlu dikonversi menjadi skala 0%-100% dengan formula perhitungan berikut ini:

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + ((\text{tingkat efisiensi}) / 20) \times 50$$

Jadi tingkat efisiensi diperoleh kurang dari -20%, nilai efisensinya adalah 0%, sedangkan jika lebih dari 20%, nilai efisiensi adalah 100%.

$$\begin{aligned} \text{Maka, diperoleh tingkat efisiensi} &= \frac{(286.806.575 \times 102,83) - 279.515.900}{286.806.575} \times 100 \\ &= 0,05\% \end{aligned}$$

Kemudian dikonversi menjadi = 63,43 %

Berdasarkan perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa terjadi efisiensi

2. Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan



a. Penjelasan terkait sasaran strategis serta indikator kinerja yang digunakan

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman adalah kondisi yang sangat penting dalam pembangunan daerah yang merupakan tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu kondisi dimana masyarakat dapat melaksanakan kehidupan dengan teratur, tidak adanya ancaman dari pihak manapun sehingga tercipta rasa aman dan tentram dalam kehidupan sehari-hari



maka diperlukan upaya untuk mencegah dan menangani gangguan lingkungan masyarakat. Terjadinya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dimaksud disini adalah permasalahan, pelanggaran dan suasana yang kurang aman, tertib dan tentram ditengah masyarakat. Dengan terjadinya gangguan tersebut maka diperlukan pencegahan dan penanganan yang serius agar tidak meluas atau meresahkan.

Untuk mengukur kinerja penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman maka indikator yang digunakan yaitu dengan indikator kinerja Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan. Sehingga dihitung dengan cara jumlah gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan dibagi dengan jumlah gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang terjadi dan dikalikan 100%.

b.Dasar penetapan target indikator kinerja

Berdasarkan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat bahwa indikator Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan pada tahun 2024 ditargetkan 81,00%. Kemudian realisasi kinerja indikator Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan pada tahun 2023 tercapai 81,81%. Sehubungan hal tersebut penetapan target indikator Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan harus disesuaikan yang seharusnya tahun 2024 harus lebih baik dari tahun 2023 maka targetnya 83,00%.

c.Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Pada sasaran strategis 1 (pertama) Meningkatnya kualitas penegakkan peraturan daerah, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat terdapat indikator 2 (kedua) yaitu indikator kinerja Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan. Pada tahun 2024, target indikator kinerja kinerja tersebut yaitu 83,00% dengan realisasi 83,33% maka tingkat capaian 100,40%. Dengan demikian capaian indikator kinerja melebihi dari target yang direncanakan dan termasuk kategori kinerja sangat



tinggi. Berikut ini realisasi dan capaian indikator tersebut tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.9.

Tabel 3.9
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja 2 pada Sasaran Strategis 1

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	%	83,00	83,33	100,40%

d.Cara menghitung/mengukur realisasi serta data dukung penjelasan realisasi

Berdasarkan tabel 3.9 diatas dapat dilihat indikator kinerja Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan dengan target 83,00%, terealisasi 83,33% maka tingkat capaian 100,40% sehingga indikator ini termasuk kategori kinerja sangat baik. Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan pengolahan data tahun 2024 oleh Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2024 telah terjadi 12 (dua belas) gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang terjadi kemudian 10 (sepuluh) gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan yaitu sebagai berikut:

1. Pedagang kaki lima dibawah fly over Bandara Internasional Minangkabau yang diproses tanggal 16 Januari 2024
2. Pedagang kaki lima dibawah fly over Bandara Internasional Minangkabau yang diproses tanggal 1 Februari 2024
3. Tambang pasir ilegal di Batang Anai yang diproses tanggal 11 Maret 2024
4. Tambang yang tidak melaksanakan kewajibannya yang diproses tanggal 3 Mei 2024



5. Bangunan liar di Lembah Anai yang diproses tanggal 31 Mei 2024
6. Operasi gabungan penindakan tempat maksiat di Kota Solok yang diproses tanggal 13 Juni 2024
7. Operasi gabungan penindakan tempat maksiat di Kabupaten Padang Pariaman yang diproses tanggal 23 Juni 2024
8. Pedagang kaki lima di belakang kantor Gubernur yang diproses tanggal 12 Juli 2024
9. Pedagang kaki lima di Mesjid Raya Sumatera Barat yang diproses tanggal 27 Juli 2024
10. Pedagang kaki lima di depan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sumatera Barat yang diproses tanggal 19 September 2024

Sumber: Bidang TUTM Satpol PP Prov Sumbar, 2024

Berikut gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang terjadi, yang belum bisa diselesaikan yaitu:

1. Pedagang kaki lima di kelok 9 Kabupaten 50 Kota, tanggal 1 April 2024
2. Bangunan liar di Lembah Anai, tanggal 19 Desember 2024

Sumber: Bidang TUTM Satpol PP Prov Sumbar, 2024

e. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan capaian dan realisasi kinerja tahun 2021, 2022, 2023 dengan 2024 dengan indikator kinerja Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan yaitu:

Tabel 3. 10
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
----	-------------------	--------	--------	-----------	-----------



1	Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan Tahun 2021	%	79,00	75,00	94,94%
2	Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan Tahun 2022	%	77,00	81,81	106,25%
3	Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan Tahun 2023	%	79,00	81,81	103,55%
4	Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan Tahun 2024	%	83,00	83,33	100,40%

Berdasarkan tabel 3.10 diatas bahwa perbandingan realisasinya selalu ada peningkatan kemudian persentase capaian juga mengalami kenaikan dan penurunan namun hal ini karena perbedaan target yang telah disesuaikan evaluasi Renstra. Sehubungan hal tersebut realisasi masih kurang dari maksimal yaitu 100 maka diperlukan upaya lagi untuk mencapai target maksimal.

f.Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Selanjutnya perbandingan realisasi kinerja dengan target akhir dalam dokumen perencanaan jangka menengah yaitu perencanaan strategis tahun 2021 - 2026 pada indikator kinerja Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan dapat dilihat pada tabel 3.11:



Tabel 3.11

Perbandingan realisasi kinerja dengan target akhir dalam dokumen perencanaan jangka menengah yaitu perencanaan strategis tahun 2021 - 2026 pada indikator kinerja Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan

No	Indikator Kinerja	Realisasi (%)							Target Akhir
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2026
1	Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	66,67	75,00	77,78	75,00	81,81	81,81	83,33	85,00

Berdasarkan tabel 3.11 diatas bahwa Realisasi indikator kinerja Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan sampai dengan target akhir dalam dokumen perencanaan jangka menengah yaitu Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 - 2026 menunjukkan capaian yang cukup baik. Pada tahun 2018 sebesar 66,67%, tahun 2019 sebesar 75,00%, tahun 2020 sebesar 77,78% namun tahun 2021 sebesar 75,00% tetapi tahun 2022 sudah 81,81%, begitu juga tahun 2023 tetap sama dengan tahun 2022, namun pada tahun 2024 ada kenaikan menjadi 83,33% sehingga harus meningkatkan komitmen dan kinerja dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada serta memperbaiki strategi intelijen, deteksi dini, pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum agar bisa mencapai target pada tahun selanjutnya kemudian meningkatkan koordinasi dan konsolidasi antar pihak terkait.

Beberapa upaya pencegahan dan penanganan gangguan tersebut dengan deteksi dini/pemantaun oleh tim intelijen untuk mengumpulkan bahan/informasi



yang penting terhadap gangguan tersebut. Selanjutnya meningkatkan patroli lapangan dengan pihak terkait.

g.Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Untuk perbandingan capaian indikator kinerja Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan dengan nasional tidak bisa dilakukan karena pemerintah pusat bukan pelaksana teknis penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum tetapi pembina kemudian pemerintah daerah lain tidak ditemukan menggunakan indikator kinerja ini.

h.Perkembangan indikator lima tahun terakhir

Untuk perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 - 2024 pada indikator kinerja Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan di Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel 3.12.

Tabel 3.12
Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 – 2024
indikator kinerja Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum
yang dapat diselesaikan

No	Indikator Kinerja	Realisasi						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	66,67	75,00	77,78	75,00	81,81	81,81	83,33

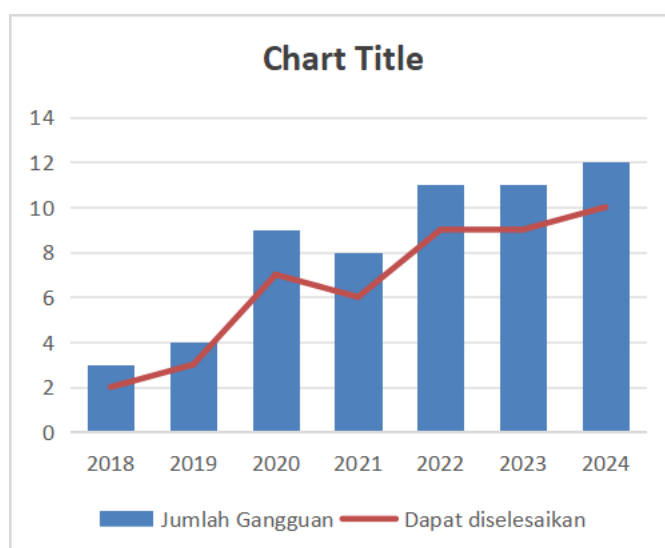
Berdasarkan tabel 3.12 diatas dapat dilihat realisasi kinerja Tahun 2018 – 2024 dengan indikator kinerja Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan, dapat dilakukan perbandingan realisasi indikator ini antara tahun 2018 dengan tahun 2019 bahwa realisasinya mengalami kenaikan sebesar 12,49% sehingga pada tahun 2019 ada upaya yang dilakukan Satpol PP dan Damkar Prov Sumbar untuk meningkatkan kinerja pencegahan dan penanganan

gangguan lingkungan masyarakat. Kemudian perbandingan realisasi indikator ini antara tahun 2019 dengan tahun 2020 bahwa realisasinya mengalami kenaikan sebesar 3,71% sehingga pada tahun 2020 juga ada upaya yang dilakukan Satpol PP dan Damkar Prov Sumbar untuk sungguh-sungguh meningkatkan kinerja pencegahan dan penanganan gangguan lingkungan masyarakat. Namun pada tahun 2021, terjadi penurunan realisasi yaitu 3,71%, hal ini terjadi karena ada kasus yang harus diselesaikan lebih dari satu tahun anggaran. Kemudian apabila dibandingkan tahun 2021 dengan tahun 2022 mengalami peningkatan capaian sebesar 9.08%, hal ini dilakukan dengan meningkatkan koordinasi, konsolidasi dan kerjasama dengan pihak terkait. Selanjutnya apabila dibandingkan tahun 2022 dengan tahun 2023 bahwa capaian tetap namun melebihi target. Kemudian apabila dibandingkan tahun 2023 dengan tahun 2024 bahwa realisasi tahun 2024 lebih tinggi daripada tahun 2023 sehingga ada upaya untuk meningkatkan kinerja.

Berikut ini diagram perbandingan capaian indikator kinerja Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan antara tahun 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024 yaitu pada diagram 3.3 sebagai berikut:

Diagram 3.3

Perbandingan Capaian Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan antara tahun 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024





Pada diagram 3.3 diatas, bahwa pada tahun 2018 jumlah gangguan lingkungan masyarakat yang terjadi adalah 3 (tiga) dan yang dapat jumlah gangguan lingkungan masyarakat yang dapat dicegah dan ditangani adalah 2 (dua). Sedangkan pada tahun 2019 jumlah gangguan lingkungan masyarakat yang terjadi adalah 4 (empat) dan yang dapat jumlah gangguan lingkungan masyarakat yang dapat dicegah dan ditangani adalah 3 (tiga). Untuk tahun 2020 jumlah gangguan lingkungan masyarakat yang terjadi adalah 9 (sembilan) dan yang dapat jumlah gangguan lingkungan masyarakat yang dapat dicegah dan ditangani adalah 7 (tujuh).

Kemudian tahun 2021 jumlah gangguan lingkungan masyarakat yang terjadi adalah 8 (delapan) dan yang dapat jumlah gangguan lingkungan masyarakat yang dapat dicegah dan ditangani adalah 6 (enam). Selanjutnya tahun 2022 jumlah gangguan lingkungan masyarakat yang terjadi adalah 11 (sebelas) dan yang dapat jumlah gangguan lingkungan masyarakat yang dapat dicegah dan ditangani adalah 9 (sembilan). Sehingga secara umum ada peningkatan kinerja antar tahun terutama tahun 2022 yang mengalami peningkatan sebesar 9,08%. Kemudian tahun 2023 jumlah gangguan lingkungan masyarakat yang terjadi adalah 11 (sebelas) dan yang dapat jumlah gangguan lingkungan masyarakat yang dapat dicegah dan ditangani adalah 9 (sembilan) namun 2 (dua) belum dapat dicegah dan ditangani karena suatu kasus dapat memerlukan waktu lebih sehingga kinerja tahun 2023 dapat dipertahankan sama dengan kinerja tahun 2022. Selanjutnya tahun 2024 jumlah gangguan lingkungan masyarakat yang terjadi adalah 12 (dua belas) dan yang dapat jumlah gangguan lingkungan masyarakat yang dapat dicegah dan ditangani adalah 10 (sepuluh) namun 2 (dua) belum dapat dicegah dan ditangani karena suatu kasus dapat memerlukan proses penyelesaian dan waktu yang lebih.

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 sampai dengan 2024 dengan indikator kinerja Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan bahwa dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 realisasinya selalu mengalami kenaikan, hal ini disebabkan upaya cegah dini dan deteksi dini terhadap kemungkinan terjadinya gangguan ketenteraman dan ketertiban. Kemudian pada tahun 2021 mengalami penurunan realisasi, hal ini



disebabkan karena ada beberapa gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang memerlukan waktu lebih satu tahun anggaran untuk menyelesaikannya. Selanjutnya pada tahun 2022 sampai tahun 2024 terjadi kenaikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena adanya kerjasama yang baik antar pihak terkait.

i. Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan serta upaya perbaikan kedepan

Beberapa faktor-faktor penghambat/kegagalan atau kendala yang dihadapi dalam mencegah dan menangani gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dan solusi yang telah dilakukan yaitu:

1. Adanya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang terjadi diperlukan waktu penyelesaian lebih dari tahun anggaran.
2. Adanya keterbatasan kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur serta sarana dan prasarana dalam menangani gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.
3. Adanya keterbatasan anggaran dalam mencegah dan menangani gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. Sehingga solusi yang telah dilakukan yaitu mengajukan tambahan anggaran setiap tahunnya.

Sedangkan faktor pendorong/keberhasilan atau upaya/tindakan yang dilakukan untuk mencapai indikator kinerja Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi, konsolidasi dan kerjasama dengan pihak keamanan lainnya atau instansi vertikal serta tokoh masyarakat setempat sehingga ada upaya memperlancar dalam penyelesaian masalah;
2. Meningkatkan kualitas dan intensitas patroli lintas di kabupaten/kota dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagai langkah deteksi dini gangguan lingkungan masyarakat;
3. Meningkatkan kualitas informasi intelijen ditingkatkan agar informasi tersebut dapat digunakan sebagai langkah awal untuk pencegahan gangguan lingkungan masyarakat;

Untuk upaya perbaikan kedepan untuk indikator kinerja ini yaitu

1. Meningkatkan komitmen pencapaian kinerja yang baik



2.Meningkatkan koordinasi, konsolidasi dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait agar gangguan Trantibum dapat cepat dicegah dan diselesaikan

2.Meningkatkan kualitas data dan informasi intelijen

j.Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya, analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dalam mencapai target indikator kinerja ini, bahwa alokasi anggaran tahun 2024 yaitu Rp. 4.760.235.339,- dengan realisasi Rp. 4.692.311.546,- atau 98,57%. Kemudian terdapat sisa penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis tersebut sebesar Rp. 67.923.793,- atau 1,43%. Untuk program yang mendukung capaian kinerja ini adalah Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum dengan kegiatan dan sub kegiatan nsebagai berikut:

1. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - a. Sub kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
 - b. Sub kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
 - c. Sub kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi
 - d. Sub kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentrman dan Ketertiban Umum

Berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan diatas sangat mendukung pencapaian sasaran strategis yang akan dicapai. Dengan melakukan sub kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan kemudian Koordinasi



Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi berarti kegiatan ini merupakan upaya pencegahan gangguan gangguan lingkungan masyarakat. Untuk Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang berarti eksekusi di lapangan. Kemudian didukung dengan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum untuk membantu operasional tugas.

Selanjutnya analisis efesien dapat dilihat perbandingan sumber daya manusia pelaksana tahun 2021 dengan 2022. Pada tahun 2021 dilaksanakan oleh 140 orang pegawai dalam pelaksanaan indikator kinerja ini dengan capaian kinerja indikator 75% tetapi pada tahun 2022 dengan jumlah 134 orang pegawai bahwa capaian kinerja indikator ini adalah 81,81 %. Sehingga ada efesien sumber daya manusia sebesar 6 orang. Kemudian analisis efesien dapat dilihat perbandingan sumber daya manusia pelaksana tahun 2022 dengan 2023. Pada tahun 2022 dilaksanakan oleh 134 orang pegawai dalam pelaksanaan indikator kinerja ini dengan capaian kinerja indikator 81,81% tetapi pada tahun 2022 dengan jumlah 133 orang pegawai bahwa capaian kinerja indikator ini dapat dipertahankan tetap 81,81 %.

Jika dihitung tingkat efisiensi sumber daya yakni dari anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja tersebut dengan menggunakan rumus perhitungan yang mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 22/PMK.02/2021 yaitu :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = ((PA \times CK) - RA) / PA \times 100\%$$

Keterangan:

PA = Pagu Anggaran

CK = Capaian Kinerja (%) "maksimal Capaian Kinerja 120%

RA = Realisasi Anggaran

Untuk mengetahui berapa nilai efisiensi, tingkat efisiensi perlu dikonversi menjadi skala 0%-100% dengan formula perhitungan berikut ini:

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + ((\text{tingkat efisiensi}) / 20 \times 50)$$

Jadi tingkat efisiensi diperoleh kurang dari -20%, nilai efisiensinya adalah 0%, sedangkan jika lebih dari 20%, nilai efisiensi adalah 100%.

$$\begin{aligned} \text{Maka, diperoleh tingkat efisiensi} &= \frac{(4.760.235.339 \times 100,40) - 4.692.311.546}{4.760.235.339} \times 100 \\ &= 0,02\% \end{aligned}$$

Kemudian dikonversi menjadi = 54,57%

Berdasarkan perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa terjadi efisiensi

3. Persentase kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat



a. Penjelasan terkait sasaran strategis serta indikator kinerja yang digunakan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, bahwa Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh kepala daerah dan kepala desa. Kemudian Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya



untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.

Dalam upaya mewujudkan suasana daerah yang tertib dan tenteram maka salah satu upaya yang dapat dilakukan Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat. Dengan mengaktifkan penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat disetiap kabupaten/kota maka visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat yaitu agar daerah Sumatera Barat madani, tertib dan tentram dapat diwujudkan. Pada sasaran strategis ini, diukur dengan indikator kinerja Persentase kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

b.Dasar penetapan target indikator kinerja

Berdasarkan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat bahwa indikator Persentase kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat pada tahun 2024 ditargetkan 89,47%. Kemudian realisasi kinerja indikator Persentase kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat pada tahun 2023 tercapai 89,47%. Sehubungan hal tersebut penetapan target indikator Persentase kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat harus disesuaikan yang seharusnya tahun 2024 harus lebih baik dari tahun 2023 maka targetnya 94,73%.

c.Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Untuk Indikator 3 (ketiga) pada sasaran strategis 1 (pertama) Meningkatnya kualitas penegakkan peraturan daerah, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yaitu indikator kinerja Persentase kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Berikut ini

realisasi dan capaian indikator tersebut tahun 2024 yang dapat dilihat pada tabel 3.13.

Tabel 3.13
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja 3 pada Sasaran Strategis 1

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat	%	94,73	94,73	106,24%

Indikator kinerja kinerja Persentase kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat pada tahun 2024 dengan target 94,73% mendapatkan realisasi 94,73% maka tingkat capaian 100,00%. Sehingga capaian indikator kinerja ini sesuai target yang direncanakan dan termasuk kategori kinerja sangat tinggi yang merupakan upaya yang dilakukan untuk daerah agar tertib dan tenteram melalui swadaya masyarakat setempat.

d.Cara menghitung/mengukur realisasi serta data dukung penjelasan realisasi

Untuk pengukuran realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan pengolahan data tahun 2024 oleh Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat. Komponen yang dinilai untuk menentukan kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat telah terdiri dari empat komponen dengan bobot nilai masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Kelembagaan (30%)
2. Sarana dan Prasarana (15%)
3. SDM (25%)
4. Pelaksanaan tugas (30%)



Sedangkan untuk menetapkan tingkat keaktifannya didasari pada jumlah komponen tersebut sebagai berikut:

1. Kabupaten/Kota yang aktif dengan nilai 80% s/d 100%
2. Kabupaten/Kota yang menuju aktif dengan nilai 50% s/d 79%
3. Kabupaten/Kota yang tidak aktif dengan nilai < 50 %

Kemudian realisasi persentase kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat yang dihitung dengan jumlah kab/kota yang aktif dibagi jumlah kab/kota yang ada dan dikalikan 100%.

Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat pada tahun 2024 yaitu 18 kabupaten/kota dari 19 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat dan terdapat 1 kabupaten/kota dari 19 kabupaten/kota yang menuju aktif . Berikut ini rincian keaktifan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat dalam menyelenggarakan perlindungan masyarakat tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| 1. Kota Padang | kategori Menuju Aktif |
| 2. Kota Pariaman | kategori Aktif |
| 3. Kota Bukittinggi | kategori Aktif |
| 4. Kota Padang Panjang | kategoriAktif |
| 5. Kota Payakumbuh | kategori Aktif |
| 6. Kota Solok | kategori Aktif |
| 7. Kota Sawahlunto | kategori Aktif |
| 8. Kabupaten Padang Pariaman | kategori Aktif |
| 9. Kabupaten Pasaman Barat | kategori Aktif |
| 10. Kabupaten Pasaman | kategori Aktif |
| 11. Kabupaten Agam | kategori Aktif |
| 12. Kabupaten Pesisir Selatan | kategori Aktif |
| 13. Kabupaten Solok | kategori Aktif |
| 14. Kabupaten Solok Selatan | kategori Aktif |
| 15. Kabupaten Sijunjung | kategori Aktif |
| 16. Kabupaten Dharmasraya | kategori Aktif |
| 17. Kabupaten Lima Puluh Kota | kategori Aktif |
| 18. Kabupaten Tanah Datar | kategori Aktif |



19. Kabupaten Kepulauan Mentawai kategori Aktif

Sumber : Bidang Linmas dan Damkar Satpol PP Prov Sumbar, 2024

Dari data diatas dari 19 Kab/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat terdapat 1 (satu) Kabupaten/Kota yang termasuk kategori menuju aktif yaitu Kota Padang.

e.Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan capaian dan realisasi kinerja tahun 2021, 2022, 2023 dengan 2024 dengan indikator kinerja Persentase kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat yaitu:

Tabel 3. 14
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja
Persentase kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan
masyarakat tahun 2021, 2022, 2023 serta 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat Tahun 2021	%	84,21	84,21	100,00%
2	Persentase kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat Tahun 2022	%	84,21	84,21	100,00%
3	Persentase kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat Tahun 2023	%	84,21	89,47	106,24%
3	Persentase kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat Tahun 2024	%	94,73	94,73	100,00%



Berdasarkan tabel 3.14 diatas bahwa perbandingan realisasinya tetap kemudian persentase capaian juga tetap antar tahun 2021 dengan tahun 2022. Tetapi jika dibandingkan antar tahun 2022 dengan tahun 2023 terjadi peningkatan kinerja menjadi 89,47 %. Kemudian pada tahun 2024 terjadi peningkatan menjadi 94,73%. Sehubungan hal tersebut bahwa realisasi sudah baik dan melebihi target namun dari maksimal yaitu 100% maka diperlukan upaya lagi untuk mencapai target maksimal.

f.Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi kinerja dengan target akhir dalam dokumen perencanaan jangka menengah yaitu perencanaan strategis tahun 2021 - 2026 pada indikator kinerja Persentase kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat dapat dilihat pada tabel 3.15:

Tabel 3.15
Realisasi dan capaian kinerja dengan target akhir dalam dokumen perencanaan jangka menengah yaitu perencanaan strategis tahun 2021 - 2026 pada indikator kinerja Persentase kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat

No	Indikator Kinerja	Realisasi							Target Akhir
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2026
1	Persentase kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat	89,47	73,68	84,21	84,21	84,21	89,47	94,73	89,47

Pada tabel 3.15 diatas bahwa untuk realisasi indikator kinerja Persentase kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat pada tahun 2024 sebesar 94,73% dibandingkan dengan target akhir tahun 2026 pada Renstra Satpol PP Prov Sumbar Tahun 2021-2026 sebesar 89,47% dapat diartikan Satuan



Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat telah dapat mencapai keaktifan kabupaten/kota yang sama dengan target akhir 2026 sehingga hal ini harus dipertahankan dan ditingkatkan. Pencapaian ini didukung dengan meningkatkan pembinaan, pengawasan, koordinasi, Kerjasama dan mengadakan pelatihan/pelatihan serta mengoptimalkan upaya dan sumber daya yang ada di Satpol PP Prov Sumbar serta pihak terkait.

g.Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Untuk perbandingan capaian indikator kinerja Persentase kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat dengan nasional tidak bisa dilakukan karena pada pemerintah pusat bukan pelaksana teknis penyelenggara perlindungan masyarakat kemudian pemerintah daerah lain tidak ditemukan menggunakan indikator kinerja ini.

h.Perkembangan indikator lima tahun terakhir

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 sampai dengan 2024 dengan indikator kinerja Persentase kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat dapat dilihat pada tabel 3.16

Tabel 3.16
Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 - 2024
indikator kinerja Persentase kabupaten/kota yang aktif
menyelenggarakan perlindungan masyarakat

No	Indikator Kinerja	Realisasi						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat	89,47	73,68	84,21	84,21	84,21	89,47	94,73

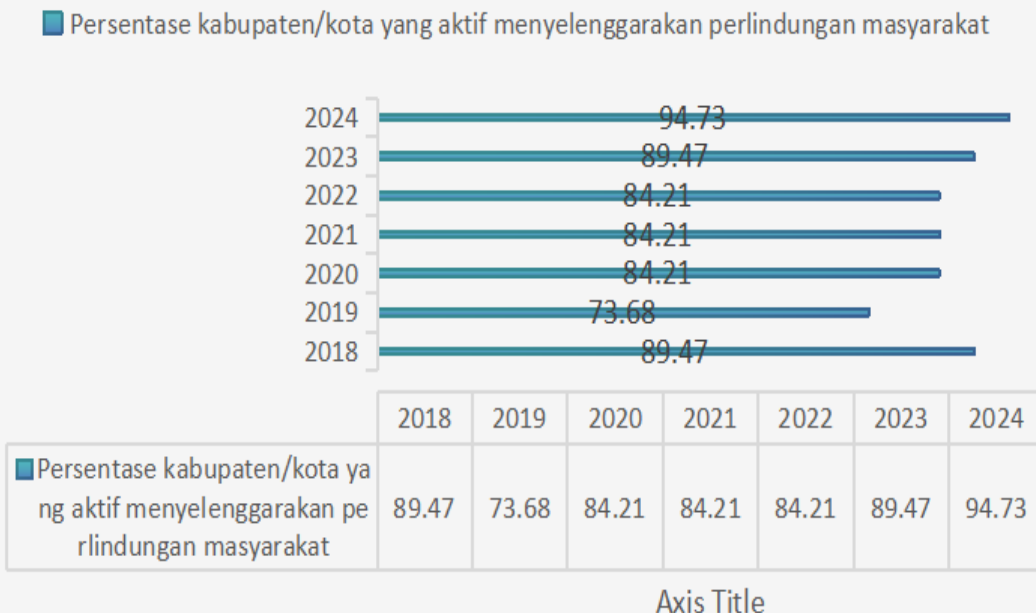


Berdasarkan tabel 3.16 dapat dilihat realisasi kinerja Tahun 2018 – 2024 indikator kinerja Persentase kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat menunjukkan peningkatan realisasi setiap tahunnya, tetapi pada tahun 2019 terjadi penurunan sehingga realisasinya fluktuatif. Pada tahun 2018 terdapat kenaikan kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat dengan realisasi 89,47% sehingga naik 13,32% dibandingkan dengan tahun 2017. Tetapi pada tahun 2019 turun dibandingkan dengan tahun 2018 yaitu 17,64%. Kemudian untuk tahun 2020 mengalami kenaikan lagi untuk kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat dengan realisasi 84,21% sehingga naik 14,29% dibandingkan dengan tahun 2019. Selanjutnya pada tahun 2021 dan 2022 bahwa realisasinya sama dengan tahun 2020 sehingga hal ini adalah upaya yang bagus dalam kinerja. Kemudian pada tahun 2023 terjadi peningkatan kinerja dan melebihi target. Selanjutnya pada tahun 2024 terjadi peningkatan kinerja juga menjadi 94,73%.

Berikut ini diagram perbandingan capaian indikator kinerja Persentase kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat antara tahun 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024 yaitu pada diagram 3.4 sebagai berikut:

Diagram 3.4
Perbandingan Capaian Persentase kabupaten/kota yang aktif
menyelenggarakan perlindungan masyarakat antara tahun 2018, 2019, 2020,
2021, 2022, 2023 dan 2024

Persentase kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat



Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 sampai dengan 2024 dengan indikator kinerja Persentase kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat bahwa realisasinya selalu mengalami kenaikan, hal ini disebabkan adanya pembinaan dan asistensi terhadap penyelenggaraan perlindungan masyarakat kemudian didukung dengan kuat oleh Satpol PP Kabupaten/Kota agar Desa/Nagari aktif dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat

i. Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan serta upaya perbaikan kedepan

Berikut ini faktor-faktor penghambat/kegagalan dalam meningkatkan keaktifan penyelenggaraan perlindungan masyarakat tersebut yaitu:

1. Masih terbatasnya sarana dan prasarana serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi anggota Satlinmas di daerah
2. Ada beberapa daerah yang belum menetapkan Satgas Satlinmas kemudian sedang proses melakukan revisi Surat Keputusan Kepala Daerah tentang anggota satlinmas karena daerah tersebut sedang melakukan pendataan kembali.



3. Masih kurangnya ketersediaan anggaran yang mendukung pelaksanaan operasional Satlinmas dalam APBD kabupaten /kota tersebut

Faktor-faktor yang mendukung pendorong/keberhasilan kinerja tersebut yaitu:

1. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat telah mengadakan pelatihan untuk anggota Satuan Perlindungan Masyarakat di daerah diantaranya yaitu Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Sijunjung, Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang, Kabupaten Padang Pariaman.
2. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat selalu berupaya memberikan pembinaan, bimbingan, motivasi dan dorongan kepada Satpol PP atau Satpol PP dan Damkar Kabupaten/Kota untuk dapat menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.
3. Melakukan inventarisasi penyelenggaraan perlindungan masyarakat di kabupaten/kota sehingga diketahui peta potensi Satlinmas yang harus diberdayakan dan diprioritaskan.

Beberapa upaya perbaikan ke depan yaitu :

1. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi dengan pihak terkait
2. Adanya inovasi pelatihan anggota Satlinmas secara online yaitu KOPITALAS
3. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta pembinaan/asistensi penyelenggaraan perlindungan masyarakat

j. Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya, analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Anggaran untuk mendukung pencapaian indikator kinerja ini pada tahun 2023, yaitu: 147.300.000,- dengan realisasi Rp.145.987.561,- atau 98,41%. Kemudian terdapat sisa penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis



tersebut sebesar Rp. 2.490.248,- atau 1,59%. Program yang mendukung capaian kinerja ini adalah Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, dengan sub kegiatan

a. Sub kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum

b. Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat

Program dan kegiatan diatas dapat dianalisis bahwa sangat mendukung pencapaian indikator kinerja karena dalam sub kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum, adalah upaya agar kelembagaan dan sistem Satlinmas aktif. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kapasitas anggota Satlinmas dilakukan sub kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat.

Untuk perbandingan capaian indikator kinerja Indeks Persentase kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat dengan nasional tidak bisa dilakukan karena pada pemerintah pusat bukan pelaksana teknis penyelenggara perlindungan masyarakat kemudian pemerintah daerah lain tidak ditemukan menggunakan indikator kinerja ini. Selanjutnya analisis efesien dapat dilihat dari pejabat struktural yang mengelola, dimana pada tahun 2021 terdapat 3 orang kepala seksi pejabat struktura di Bidang Damkar dan Linmal tetapi tahun pada tahun 2022 disederhanakan menjadi 2 orang kepala seksi pejabat struktural di Bidang Damkar dan Linmas.

Kemudian analisis efesien lain yaitu anggaran untuk mendukung pencapaian indikator kinerja ini pada tahun 2022, yaitu: 310.000,000,- dengan realisasi Rp.309.400.782,- atau 99,81%. Sedangkan anggaran untuk mendukung pencapaian indikator kinerja ini pada tahun 2023, yaitu: 156.850.000,- dengan realisasi Rp. 154.359.752,- atau 98,41%. Berdasarkan hal tersebut terjadi efesiensi, bahwa capaiannya bisa melebihi target.

Jika dihitung tingkat efisiensi sumber daya yakni dari anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja tersebut dengan



menggunakan rumus perhitungan yang mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 22/PMK.02/2021 yaitu :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = ((PA \times CK) - RA) / PA \times 100\%$$

Keterangan:

PA = Pagu Anggaran

CK = Capaian Kinerja (%) "maksimal Capaian Kinerja 120%

RA = Realisasi Anggaran

Untuk mengetahui berapa nilai efisiensi, tingkat efisiensi perlu dikonversi menjadi skala 0%-100% dengan formula perhitungan berikut ini:

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + ((\text{tingkat efisiensi}) / 20) \times 50$$

Jadi tingkat efisiensi diperoleh kurang dari -20%, nilai efisiensinya adalah 0%, sedangkan jika lebih dari 20%, nilai efisiensi adalah 100%.

$$\begin{aligned} \text{Maka, diperoleh tingkat efisiensi} &= \frac{(147.300.000 \times 100) - 145.987.561}{147.300.000} \times 100 \\ &= 0,01\% \end{aligned}$$

Kemudian dikonversi menjadi = 52,53%

Berdasarkan perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa terjadi efisiensi

SASARAN STRATEGIS 2

MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN KEBAKARAN DI DAERAH



a. Penjelasan terkait sasaran strategis serta indikator kinerja yang digunakan

Sub urusan kebakaran merupakan salah satu sub urusan pada urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang wajib dilaksanakan setiap daerah. Pemerintah Provinsi sebagai daerah otonomi dan wakil pemerintah pusat maka penyelenggaraan sub urusan kebakaran dilakukan melalui pembinaan dan konsolidasi agar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran yang terpenuhi sesuai dengan waktu tanggap di Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.

Dalam Perjanjian Kinerja dengan sasaran strategis ke 2 (dua) yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah dengan indikator kinerja Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah yang terpenuhi sesuai dengan waktu tanggap,



merupakan sasaran strategis yang berkenaan dengan penyelenggaraan sub urusan kebakaran.

Dalam pengukuran realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan pengolahan data tahun 2024 oleh Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat. Sehingga realisasi Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah yang terpenuhi sesuai dengan waktu tanggap yang dihitung dengan jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten/Kota yang bisa direspon maksimal 15 menit dibagi Jumlah kebakaran di Kabupaten/Kota yang terjadi dan dikalikan 100%.

b.Dasar penetapan target indikator kinerja

Berdasarkan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat bahwa indikator Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah yang terpenuhi sesuai dengan waktu tanggap pada tahun 2024 ditargetkan 59,00%. Kemudian realisasi kinerja indikator Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah yang terpenuhi sesuai dengan waktu tanggap pada tahun 2023 tercapai 63,88%. Sehubungan hal tersebut penetapan target indikator Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah yang terpenuhi sesuai dengan waktu tanggap harus disesuaikan yang seharusnya tahun 2024 harus lebih baik dari tahun 2023 maka targetnya 65,00%.

c.Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Pada tahun 2024, Indikator kinerja ini mempunyai target 56%, mendapatkan realisasi 65,00% maka tingkat capaian 86,90%. Dengan demikian capaian indikator kinerja ini sesuai dengan target yang direncanakan dan termasuk kategori kinerja sangat tinggi. Berikut ini realisasi dan capaian indikator tersebut tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.17.

Tabel 3.17
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2

Laporan	Kinerja	Tahun	2024	63
---------	---------	-------	------	----



No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah yang terpenuhi sesuai dengan waktu tanggap	%	65	86,90	133,69

d.Cara menghitung/mengukur realisasi serta data dukung penjelasan realisasi

Pengukuran realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan pengolahan data tahun 2024 oleh Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat. Sehingga realisasi Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah yang terpenuhi sesuai dengan waktu tanggap yang dihitung dengan jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten/Kota yang bisa direspon maksimal 15 menit dibagi Jumlah kebakaran di Kabupaten/Kota yang terjadi dan dikalikan 100%.

Pada tahun 2024 terjadi kebakaran sebanyak 1.305 kasus dan yang dapat di respon maksimal 15 menit yaitu 1.134 kasus sehingga capaiannya 86,90%. Berdasarkan hal tersebut, mempunyai arti bahwa rata-rata pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah yang terpenuhi sesuai dengan waktu tanggap yaitu 86,90 % dan apabila dibandingkan dengan target maka melebihi target. Berikut ini data jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten/Kota yang bisa direspon maksimal 15 menit tahun 2024, yaitu:

No	Kota/Kabupaten	Jumlah Kejadian Kebakaran	Jumlah yang memenuhi respon time	Jumlah yang tidak memenuhi respon time
1	Kota Padang	248	240	8
2	Kota Bukittinggi	37	37	0
3	Kota Payakumbuh	56	56	9
4	Kota Solok	60	60	0



5	Kota Padang Panjang	12	12	0
6	Kota Sawahlunto	22	21	1
7	Kota Pariaman	45	45	0
8	Kab. Tanah Datar	74	65	9
9	Kab. Agam	123	85	38
10	Kab. Pasaman	34	28	6
11	Kab. Sijunjung	52	48	4
12	Kab. Pesisir Selatan	52	45	7
13	Kab. Padang Pariaman	126	88	38
14	Kab. Lima Puluh Kota	116	98	18
15	Kab. Pasaman Barat	56	45	11
16	Kab. Solok	63	55	8
17	Kab. Dharmasraya	111	90	21
18	Kab. Solok Selatan	12	11	1
19	Kab. Kep. Mentawai	6	5	1
Total		1.305	1.134	171

Sumber : Bidang Linmas dan Damkar Satpol PP Prov Sumbar, 2024

e.Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Untuk perbandingan capaian dan realisasi kinerja tahun 2022 dengan 2023 serta 2024 dengan indikator kinerja Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah yang terpenuhi sesuai dengan waktu tanggap mengalami penurunan dan kenaikan realisasi namun dari segi target sudah melebihi. Hal ini terjadi karena Kabupaten /Kota masih terkendala dari sumber daya aparatur serta sarana dan prasarana yang masih terbatas.

Tabel 3. 18
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja
Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di
daerah yang terpenuhi sesuai dengan waktu tanggap
tahun 2022, 2023 serta 2024



No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah yang terpenuhi sesuai dengan waktu tanggap Tahun 2022	%	53	75	141,51%
2	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah yang terpenuhi sesuai dengan waktu tanggap Tahun 2023	%	56	63,88	114,07%
3	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah yang terpenuhi sesuai dengan waktu tanggap Tahun 2024	%	65	86,90	133,69%

f. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Dalam perbandingan realisasi kinerja dengan target akhir dalam dokumen perencanaan jangka menengah yaitu perencanaan strategis tahun 2021 - 2026 pada indikator kinerja Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah yang terpenuhi sesuai dengan waktu tanggap dapat dilihat pada tabel 3.19:

Tabel 3.19

Perbandingan realisasi kinerja dengan target akhir dalam dokumen perencanaan jangka menengah yaitu perencanaan strategis tahun 2016 - 2021 pada indikator kinerja Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah yang terpenuhi sesuai dengan waktu tanggap



No	Indikator Kinerja	Realisasi			Target Akhir
		2022	2023	2024	2026
1	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah yang terpenuhi sesuai dengan waktu tanggap	75	63,88	86,90	65

Berdasarkan tabel 3.19 diatas bahwa Realisasi indikator kinerja Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah yang terpenuhi sesuai dengan waktu tanggap, sampai dengan target akhir dalam dokumen perencanaan jangka menengah yaitu Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 - 2026 menunjukkan kinerja yang sudah tercapai. Namun hal ini harus dapat mempertahankan bahkan meningkatkan capaian kinerja karena agar target akhir tahun perencanaan strategis 2026 dapat terwujud.

g.Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Perbandingan capaian indikator kinerja Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah yang terpenuhi sesuai dengan waktu tanggap dengan nasional tidak bisa dilakukan karena pada pemerintah pusat bukan pelaksana teknis pemadam kebakaran tetapi pembina.

h.Perkembangan indikator lima tahun terakhir

Sehubungan indikator kinerja ini baru digunakan pada tahun 2022, maka belum bisa dilihat perkembangan indikator lima tahun terakhir. Tetapi hanya bisa dilihat perkembangan untuk tiga tahun terakhir sebagaimana pada huruf e diatas.

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan 2023 dengan indikator kinerja Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban



kebakaran di daerah yang terpenuhi sesuai dengan waktu tanggap bahwa mengalami penurunan, hal ini disebabkan ada beberapa lokasi terjadi kebakaran yang jauh dari pos damkar sehingga lewat dari waktu tanggap. Kemudian pada tahun 2024 mengalami kenaikan realisasi, hal ini disebabkan karena adanya upaya bertahap meningkatkan SDM dan sarpras damkar serta terwujudnya kerjasama yang baik antar pihak terkait.

i. Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan serta upaya perbaikan kedepan

Dalam mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja ini, berikut ini beberapa faktor pendorong/keberhasilan dan upaya yang telah dilakukan yaitu:

1. Mengoptimalkan pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran di Kabupaten/Kota
2. Pengumpulan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang tepat
3. Mengembangkan inovasi SETITIK DARI KRAN
4. Pembentukan Satlakar di daerah kabupaten/kota agar bisa membantu Dinas Damkar

Dalam mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja ini, terdapat beberapa faktor penghambat/kegagalan yaitu:

1. Masih kurangnya sarana dan prasarana pemadam kebakaran di Dinas Damkar dan Penyelamatan kabupaten/kota
2. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur karena pada umumnya berstatus non PNS
3. Masih kurangnya pos damkar di beberapa daerah serta luasnya wilayah dan jarak pos pemadam kebakaran yang jauh dari lokasi kebakaran sehingga bisa melebihi 15 menit sampai sejak laporan yang diterima

Sedangkan upaya perbaikan kedepan, yaitu

1. Mengoptimalkan pembentukan Satlakar sebagai tim mitra Dinas Damkar dan Penyelamatan
2. Mengoptimalkan hibah sarana dan prasarana damkar dari pemerintah pusat



3. Akan menyelenggarakan pelatihan khusus damkar untuk kabupaten/kota

j. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dalam rangka pencapaian target indikator kinerja ini, didukung dengan anggaran Rp. 73.500.000,- dengan realisasi Rp. 72.739.565,- atau 98,97%. Kemudian terdapat sisa penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis tersebut sebesar Rp. 760.344,- atau 1,03%. Program yang mendukung capaian kinerja ini adalah Program pencegahan. Penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran dengan Kegiatan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran, pada sub kegiatan yaitu Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran.

Berdasarkan program dan kegiatan serta sub kegiatan diatas dapat dianalisis bahwa sangat mendukung pencapaian indikator kinerja karena ada kegiatan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran kemudian bagian kegiatan pembinaan dan pengawasan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran sehingga merupakan upaya agar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah dapat terpenuhi sesuai dengan waktu tanggap.

Selanjutnya analisis efisien dapat dilihat perbandingan anggaran Tahun 2022 yaitu Rp. 125.000.000,- dengan realisasi Rp. 124.454.300,- atau 99,56%. Sedangkan Tahun 2023 didukung dengan anggaran Rp. 68.360.162,- dengan realisasi Rp. 68.036.378,- atau 99,52%. Berdasarkan hal tersebut terjadi efisiensi Rp. 56.963.622,-.

Jika dihitung tingkat efisiensi sumber daya yakni dari anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja tersebut dengan menggunakan rumus perhitungan yang mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 22/PMK.02/2021 yaitu :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = ((PA \times CK) - RA) / PA \times 100\%$$



Keterangan:

PA = Pagu Anggaran

CK = Capaian Kinerja (%) "maksimal Capaian Kinerja 120%

RA = Realisasi Anggaran

Untuk mengetahui berapa nilai efesiensi, tingkat efesiensi perlu dikonversi menjadi skala 0%-100% dengan formula perhitungan berikut ini:

Nilai Efesiensi = $50\% + ((\text{tingkat efesiensi}) / 20) \times 50$

Jadi tingkat efesiensi diperoleh kurang dari -20%, nilai efisensinya adalah 0%, sedangkan jika lebih dari 20%, nilai efesiensi adalah 100%.

$$\begin{aligned} \text{Maka, diperoleh tingkat efesiensi} &= \frac{(73.500.000 \times 133,69) - 72.739.565}{73.200.000} \times 100 \\ &= 0,34\% \end{aligned}$$

Kemudian dikonversi menjadi = 135,80%

Berdasarkan perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa terjadi efesiensi

SASARAN STRATEGIS 3

MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI



a. Penjelasan terkait sasaran strategis serta indikator kinerja yang digunakan

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan bahwa pelaksanaan akuntabilitas kinerja diharuskan setiap instansi pemerintah. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi secara terukur dengan sasaran strategis/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik yang sejalan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kemudian Laporan kinerja tersebut dievaluasi oleh Inspektorat Daerah bagi setiap perangkat daerah yang berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pada sasaran strategis ke 3 (tiga) yaitu Meningkatnya



akuntabilitas kinerja organisasi dengan indikator kinerja Nilai akuntabilitas kinerja OPD, merupakan tahapan yang dilakukan untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi disetiap organisasi pemerintah dan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

b.Dasar penetapan target indikator kinerja

Berdasarkan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat bahwa indikator Nilai akuntabilitas kinerja OPD pada tahun 2024 ditargetkan A. Kemudian realisasi kinerja indikator Nilai akuntabilitas kinerja OPD pada tahun 2023 tercapai BB. Sehubungan hal tersebut penetapan target indikator Nilai akuntabilitas kinerja OPD harus disesuaikan maka targetnya BB.

c.Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Indikator kinerja Nilai akuntabilitas kinerja OPD pada tahun 2024 dengan target BB (70,01), mendapatkan realisasi BB (70,33) maka tingkat capaian 100%. Dengan demikian capaian indikator kinerja ini sesuai dengan target yang direncanakan dan termasuk kategori kinerja sangat tinggi namun harus lebih ditingkatkan lagi. Berikut ini realisasi dan capaian indikator tersebut tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.20:

Tabel 3.20
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Nilai akuntabilitas kinerja OPD	Prediket	BB	BB	100

d.Cara menghitung/mengukur realisasi serta data dukung penjelasan realisasi

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 yang berdasarkan laporan hasil evaluasi atas SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 mendapat nilai



70,33 dengan kategori BB yaitu Sangat Baik. Untuk pengukuran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen dasar manajemen kinerja, yang meliputi sub indikator:

1. Perencanaan kinerja (Bobot 30%),
4. Pengukuran Kinerja (Bobot 25%),
5. Pelaporan Kinerja (Bobot 15%),
6. Evaluasi Internal (Bobot 10%) dan
7. Pencapaian sasaran/kinerja organisasi (Bobot 20%).

Kemudian hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yaitu:

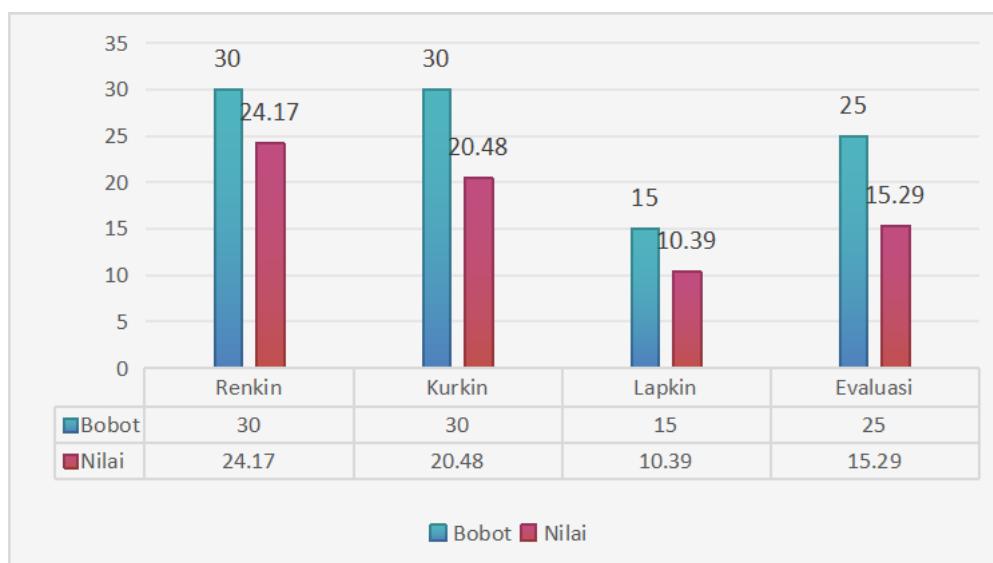
1. AA dengan nilai >90-100,
2. A dengan nilai >80-90,
3. BB dengan nilai >70-80,
4. B dengan nilai >60-70,
5. CC dengan nilai >50-60,
6. C dengan nilai >30-50,
7. D dengan nilai 0-30.

Dalam rangka memudahkan pengukuran kinerja pada laporan ini maka kategori tersebut dikonversi dengan nilai sebagai berikut:

1. AA dengan skor 7,
2. A dengan skor 6,
3. BB dengan skor 5,
4. B dengan skor 4,
5. CC dengan skor 3,
6. C dengan skor 2,
7. D dengan skor 1.

Berikut ini penjelasan per sub indikator yang dinilai dalam evaluasi SAKIP Satpol PP Prov Sumbar Tahun 2024, sebagai berikut:

Grafik 3.5
Nilai akuntabilitas kinerja OPD Satpol PP Prov Sumbar Tahun 2024



Dalam grafik 3.5 diatas bahwa sub indikator Perencanaan Kinerja (RenKin) dengan bobot maksimalnya 30,00 mendapatkan nilai 24,17 sehingga sudah menunjukkan hasil yang cukup bagus, hal ini berarti Perencanaan Kinerja sudah hampir sesuai dengan aturan seperti Renstra telah memenuhi syarat yang ditentukan, perjanjian kinerja telah selaras dengan Renstra dan dimanfaatkan untuk penyusunan PK eselon III, IV dan pelaksana/staf namun harus lebih ditingkatkan. Untuk sub indikator Pengukuran Kinerja (KurKin) bobot maksimal 30,00 mendapatkan nilai 20,48 maka menunjukkan hasil yang bagus juga karena telah memiliki IKU dan telah berorientasi hasil serta telah menerapkan cascading. Selanjutnya dari sub indikator Laporan Kinerja (LapKin) dengan bobot maksimal 15,00 mendapatkan nilai 10,39 dan sudah menunjukkan hasil yang cukup bagus karena disampaikan tepat waktu, adanya penyajian evaluasi dan analisis capaian kinerja sesuai format serta harus lebih ditingkatkan lagi. Sedangkan sub indikator Evaluasi Internal (Evaluasi) menunjukkan hasil yang cukup bagus dengan nilai 15,29 dari bobot maksimal 25,00 karena adanya evaluasi kinerja individu per triwulan, perbaikan program dan kegiatan yang perlu mengalami perubahan kemudian kedepan harus lebih baik lagi.

e.Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir



Berikut ini perbandingan capaian dan realisasi kinerja tahun 2021 dengan 2022, 2023 serta tahun 2024 dengan indikator kinerja Nilai akuntabilitas kinerja OPD yaitu:

Tabel 3.21
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja
Nilai akuntabilitas kinerja OPD tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Nilai akuntabilitas kinerja OPD Tahun 2021	Prediket	BB	BB	100%
2	Nilai akuntabilitas kinerja OPD Tahun 2022	Prediket	BB	BB	100%
3	Nilai akuntabilitas kinerja OPD Tahun 2023	Prediket	BB	BB	100%
4	Nilai akuntabilitas kinerja OPD Tahun 2024	Prediket	BB	BB	100%

Pada tabel 3.21 diatas bahwa perbandingan realisasinya dan persentase capaian juga tetap dengan kategori yang sama. Namun dari segi nilai mengalami penurunan dari 78,18 pada Tahun 2021 menjadi 76,87 pada tahun 2022. Kemudian pada Tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 76,93. Kemudian mengalami penurunan pada Tahun 2024 menjadi 70,33. Sehubungan hal tersebut realisasi masih kurang dari maksimal yaitu 100 maka diperlukan upaya lagi untuk mencapai target maksimal dengan meningkatkan penyelenggaraan SAKIP serta menindaklanjuti saran evaluator.

f.Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi



Perbandingan realisasi kinerja dengan target akhir dalam dokumen perencanaan jangka menengah yaitu perencanaan strategis tahun 2021 - 2026 pada indikator kinerja Nilai akuntabilitas kinerja OPD dapat dilihat pada tabel 3.22:

Tabel 3.22
Perbandingan realisasi kinerja dengan target akhir dalam dokumen perencanaan jangka menengah yaitu perencanaan strategis tahun 2016 - 2021 pada indikator kinerja Nilai akuntabilitas kinerja OPD

No	Indikator Kinerja	Realisasi									Target Akhir
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2026
1	Nilai akuntabilitas kinerja OPD	B	B	B	B	BB	BB	BB	BB	BB	A

Berdasarkan tabel 3.22 diatas bahwa Realisasi indikator kinerja Nilai akuntabilitas kinerja OPD sampai dengan target akhir dalam dokumen perencanaan jangka menengah yaitu Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat tahun 2021- 2026 bahwa harus lebih berupaya keras meningkatkan capaian kinerja karena perlu satu tingkat lagi agar pada target akhir tahun perencanaan strategis 2026 menjadi A tercapai sehingga harus meningkatkan Perencanaan kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal, Pencapaian sasaran/kinerja organisasi.

g.Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Untuk perbandingan capaian indikator kinerja Nilai akuntabilitas kinerja OPD dengan nasional bahwa berdasarkan Laporan Kinerja Kementerian PAN RB RI tahun 2024 bahwa rata -rata nilai SAKIP Pemkab/Pemkot sebesar 64,23 sedangkan rata -rata nilai SAKIP Pemprov 70,75. Kemudian dari Laporan Kinerja Satpol PP Prov Sumbar bahwa capaian kinerja Satpol PP Prov Sumbar tahun 2024 yaitu 70,33 sehingga diatas rata-rata nilai Pemkab/Pemkot namun dibawah rata - rata nilai



Pemprov, hal ini menandakan bahwa pelaksanaan SAKIP di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat harus lebih ditingkatkan.

h. Perkembangan indikator lima tahun terakhir

Untuk perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024 pada indikator kinerja Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja dapat dilihat pada tabel 3.23:

Tabel 3.23
Realisasi kinerja tahun 2016 – 2023
pada indikator kinerja Nilai akuntabilitas kinerja OPD

No	Indikator Kinerja	Realisasi								
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai akuntabilitas kinerja OPD	B	B	B	B	BB	BB	BB	BB	BB

Pada tabel 3.23 dapat dilihat realisasi dan capaian kinerja Tahun 2016 – 2024 indikator kinerja Nilai akuntabilitas kinerja OPD menunjukkan realisasi kinerja yang sama dengan tahun sebelumnya dari segi prediket yaitu B/Baik tetapi pada Tahun 2020 sampai 2024 mengalami kenaikan nilai dan prediket menjadi BB/Sangat Baik. Selanjutnya dari segi nilai selalu mengalami kenaikan dari tahun 2016 sampai 2020 namun pada tahun 2021 mengalami penurunan. Nilai akuntabilitas kinerja OPD Satpol PP dan Damkar Prov Sumbar tahun 2017 yang berdasarkan laporan hasil evaluasi atas SAKIP Satpol PP Prov Sumbar tahun 2016 mendapat nilai 61,45 dengan kategori B mengalami kenaikan sebesar 1,45% dibandingkan nilai evaluasi SAKIP Satpol PP Prov Sumbar tahun 2016 yang berdasarkan laporan hasil evaluasi atas SAKIP Satpol PP Prov Sumbar tahun 2015 mendapat nilai 60,56 dengan kategori B.

Nilai evaluasi SAKIP Satpol PP dan Damkar Prov Sumbar tahun 2018 yang berdasarkan laporan hasil evaluasi atas SAKIP Satpol PP dan Damkar Prov Sumbar tahun 2017 mendapat nilai 65,65 dengan kategori B yaitu Baik mengalami kenaikan



sebesar 8,38% dibandingkan nilai evaluasi SAKIP Satpol PP Prov Sumbar tahun 2016 yang berdasarkan laporan hasil evaluasi atas SAKIP Satpol PP Prov Sumbar tahun 2015 mendapat nilai 60,56 dengan kategori B. Sedangkan nilai evaluasi SAKIP Satpol PP dan Damkar Prov Sumbar tahun 2019 yang berdasarkan laporan hasil evaluasi atas SAKIP Satpol dan Damkar PP Prov Sumbar tahun 2018 mendapat nilai 67,36 dengan kategori B yaitu Baik mengalami kenaikan sebesar 11,21% dibandingkan nilai evaluasi SAKIP Satpol PP Prov Sumbar tahun 2016 yang berdasarkan laporan hasil evaluasi atas SAKIP Satpol PP Prov Sumbar tahun 2015 mendapat nilai 60,56 dengan kategori B. Dan nilai evaluasi SAKIP Satpol PP dan Damkar Prov Sumbar tahun 2020 yang berdasarkan laporan hasil evaluasi atas SAKIP Satpol PP dan Damkar Prov Sumbar tahun 2019 mendapat nilai 70,28 dengan kategori BB yaitu Sangat Baik mengalami kenaikan sebesar 16,05% dibandingkan nilai evaluasi SAKIP Satpol PP Prov Sumbar tahun 2016 yang berdasarkan laporan hasil evaluasi atas SAKIP Satpol PP Prov Sumbar tahun 2015 mendapat nilai 60,56 dengan kategori B.

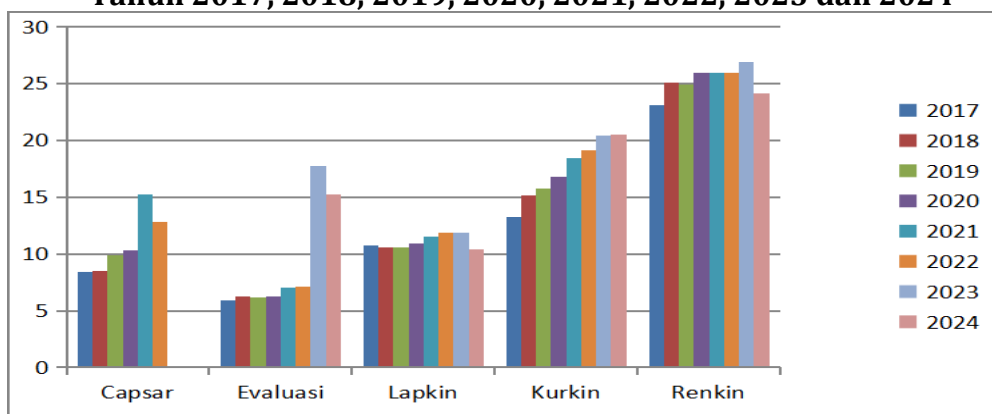
Untuk nilai evaluasi SAKIP Satpol PP Prov Sumbar tahun 2021 yang berdasarkan laporan hasil evaluasi atas SAKIP Satpol PP dan Damkar Prov Sumbar tahun 2020 mendapat nilai 78,18 dengan kategori BB yaitu Sangat Baik mengalami kenaikan sebesar 29,10% dibandingkan nilai evaluasi SAKIP Satpol PP Prov Sumbar tahun 2016 yang berdasarkan laporan hasil evaluasi atas SAKIP Satpol PP Prov Sumbar tahun 2015 mendapat nilai 60,56 dengan kategori B. Namun nilai evaluasi SAKIP Satpol PP Prov Sumbar tahun 2022 yang berdasarkan laporan hasil evaluasi atas SAKIP Satpol PP Prov Sumbar tahun 2021 mendapat nilai 76,87 dengan kategori BB yaitu Sangat Baik mengalami penurunan nilai dibandingkan dengan SAKIP Satpol PP Prov Sumbar tahun 2021 yang berdasarkan laporan hasil evaluasi atas SAKIP Satpol PP dan Damkar Prov Sumbar tahun 2020.

Selanjutnya nilai evaluasi SAKIP Satpol PP Prov Sumbar tahun 2023 yang berdasarkan laporan hasil evaluasi atas SAKIP Satpol PP Prov Sumbar tahun 2022 mendapat nilai 76,93 dengan kategori BB yaitu Sangat Baik mengalami kenaikan nilai dibandingkan dengan SAKIP Satpol PP Prov Sumbar tahun 2022 yang berdasarkan laporan hasil evaluasi atas SAKIP Satpol PP Prov Sumbar tahun 2021.

Kemudian nilai evaluasi SAKIP Satpol PP Prov Sumbar tahun 2024 yang berdasarkan laporan hasil evaluasi atas SAKIP Satpol PP Prov Sumbar tahun 2023 mendapat nilai 70,33 dengan kategori BB yaitu Sangat Baik mengalami penurunan nilai dibandingkan dengan SAKIP Satpol PP Prov Sumbar tahun 2023 yang berdasarkan laporan hasil evaluasi atas SAKIP Satpol PP Prov Sumbar tahun 2022.

Grafik perbandingan nilai sub indikator pada evaluasi SAKIP Satpol PP Prov Sumbar antara tahun 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024 yaitu pada grafik 3.6, sebagai berikut:

Grafik 3.6
Perbandingan Hasil evaluasi SAKIP Satpol PP Prov Sumbar
Tahun 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024



Berdasarkan grafik diatas bahwa setiap sub indikator penilaian secara umum mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya seperti: sub indikator Perencanaan Kinerja naik dari 23,15 tahun 2017 menjadi 25,08 pada tahun 2018 dan turun sedikit menjadi 24,92 tahun 2019 dan naik lagi menjadi 25,93 tahun 2020 serta tetap tahun 2021 dan 2022. Sub indikator Pengukuran Kinerja juga mengalami kenaikan tiap tahun dari 13,23 tahun 2017 menjadi 15,14 pada tahun 2018 dan menjadi 15,73 tahun 2019 serta menjadi 16,77 tahun 2020 lalu menjadi 18,44 tahun 2021 serta naik lagi tahun 2022 menjadi 19,10.

Selanjutnya Sub indikator Pelaporan Kinerja turun sedikit dari 10,76 tahun 2017 menjadi 10,61 pada tahun 2018 dan tetap menjadi 10,61 pada tahun 2019 serta tahun 2020 naik menjadi 10,97 lalu naik lagi menjadi 11,51 pada tahun 2021 kemudian naik lagi menjadi 11,86 pada tahun 2021. Pada sub indikator Evaluasi Internal naik dari 5,89 tahun 2017 menjadi 6,27 pada tahun 2018 dan turun sedikit



menjadi 6,19 pada tahun 2019 dan naik lagi menjadi 6,30 pada tahun 2020 lalu naik lagi menjadi 7,05 pada tahun 2021 serta naik lagi menjadi 7,17 pada tahun 2022.

Kemudian untuk Sub indikator Capaian Sasaran naik dari 8,42 tahun 2017 menjadi 8,55 pada tahun 2018 dan naik menjadi 9,91 pada tahun 2019 serta tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 10,31 kemudian tahun 2021 naik tajam menjadi 15,25 namun tahun 2022 turun menjadi 12,81. Berdasarkan analisis perbandingan sub indikator antar tahun maka harus minimal dipertahankan bahkan diusahakan untuk naik tahun berikutnya.

Pada tahun 2023 yang nilai evaluasi SAKIP tahun 2022 yang terjadi formula penilaian yang menilai 4 (empat) komponen yaitu : perencanaan kinerja dari bobot 30 mendapat nilai 26,89, selanjutnya pengukuran kinerja dari bobot 30 mendapat nilai 20,40, lalu pelaporan kinerja dari bobot 15 mendapat nilai 11,89 kemudian evaluasi internal dari bobot 25 mendapat nilai 17,75.

Sedangkan tahun 2024 yang nilai evaluasi SAKIP tahun 2023 bahwa perencanaan kinerja dari bobot 30 mendapat nilai 24,17, selanjutnya pengukuran kinerja dari bobot 30 mendapat nilai 20,48, lalu pelaporan kinerja dari bobot 15 mendapat nilai 10,39 kemudian evaluasi internal dari bobot 25 mendapat nilai 15,29.

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja tahun 2016 sampai dengan 2024 dengan indikator kinerja Nilai akuntabilitas kinerja OPD bahwa dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 realisasinya selalu mengalami kenaikan, hal ini disebabkan upaya perbaikan secara terus menerus untuk peningkatan dan penyelenggaraan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Kemudian pada tahun 2021 dan 2023 mengalami penurunan realisasi, hal ini disebabkan karena ada beberapa bahan kelengkapan SAKIP yang kurang.

i. Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan serta upaya perbaikan kedepan

Pada sasaran strategis dan indikator kinerja ini, terdapat beberapa faktor pendorong/keberhasilan, yaitu:

1. Meningkatkan monitoring dan evaluasi setiap triwulan atas perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dengan rapat internal. Melalui rapat ini maka dapat



dilakukan pencegahan atas faktor penghambat pencapaian kinerja serta memberikan penghargaan dan hukuman atas kinerja yang telah dicapainya.

2. Segera menindaklanjuti dari saran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia sebagaimana evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu Pemprov Sumbar. Kemudian juga menindaklanjuti segera atas rekomendasi Inspektorat Provinsi Sumatera Barat, BAPPEDA, Biro Organisasi Setda Prov Sumbar atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Satpol PP Prov Sumbar.

Selanjutnya beberapa faktor penghambat/kegagalan dalam mencapai kinerja ini yaitu: Masih ada beberapa pegawai yang masih kurang memahami SAKIP

Kemudian upaya perbaikan kedepan, yaitu:

1. Memberikan sosialisasi dan pendampingan bagi pegawai yang kurang memahami SAKIP
2. Meningkatkan komitmen semua pejabat dan pegawai Satpol PP Prov Sumbar dalam melaksanakan semua bagian akuntabilitas kinerja seperti: perencanaan, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

j. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk pencapaian target indikator kinerja ini, telah mengalokasikan anggaran Rp. 225.758.176,- dengan realisasi Rp. 223.703.117,- atau 99,09%. Kemudian terdapat sisa penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis tersebut sebesar Rp. 2.055.599,- atau 0,91%. Program yang mendukung capaian kinerja ini adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Kemudian sub kegiatan yaitu;

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah,
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD,



c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Program dan kegiatan serta sub kegiatan diatas dapat dianalisis bahwa sangat mendukung pencapaian indikator kinerja karena dalam kegiatan diatas dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan sampai monitoring dan evaluasi sehingga sesuai dengan siklus Keuangan dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan kemudian diterapkan dengan benar.

Kemudian analisis efesien dapat dilihat perbandingan sub kegiatan yang digunakan tahun 2022 ada 4 (empat) sub kegiatan, yaitu:

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah,
- b. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD,
- d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Sedangkan tahun 2023 hanya menggunakan 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah,
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Sedangkan efesiensi dari penggunaan anggaran antar tahun yaitu: untuk pencapaian target indikator kinerja ini tahun 2022, telah mengalokasikan anggaran Rp. 310.950.609,- dengan realisasi Rp. 310.646.846,-atau 99,90%. Sedangkan untuk pencapaian target indikator kinerja ini tahun 2023, telah mengalokasikan anggaran Rp. 197.300.00,- dengan realisasi Rp. 196.460.800,-atau 99,57%. sehingga terjadi efesiensi.

Jika dihitung tingkat efisiensi sumber daya yakni dari anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja tersebut dengan menggunakan rumus perhitungan yang mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 22/PMK.02/2021 yaitu :

$$\text{Tingkat Efesiensi} = ((PA \times CK) - RA) / PA \times 100\%$$

Keterangan:

PA = Pagu Anggaran

CK = Capaian Kinerja (%) "maksimal Capaian Kinerja 120%

RA = Realisasi Anggaran

Untuk mengetahui berapa nilai efisiensi, tingkat efisiensi perlu dikonversi menjadi skala 0%-100% dengan formula perhitungan berikut ini:

Nilai Efisiensi = $50\% + ((\text{tingkat efisiensi}) / 20) \times 50$

Jadi tingkat efisiensi diperoleh kurang dari -20%, nilai efisiensinya adalah 0%, sedangkan jika lebih dari 20%, nilai efisiensi adalah 100%.

Maka, diperoleh tingkat efisiensi = $\frac{(225.758.176 \times 100) - 223.703.117}{225.758.176} \times 100$
= 0,01%

Kemudian dikonversi menjadi = 52,28%

Berdasarkan perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa terjadi efisiensi

SASARAN STRATEGIS 4 MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN ORGANISASI





a. Penjelasan terkait sasaran strategis serta indikator kinerja yang digunakan

Dalam penyelenggaraan pelayanan organisasi yang didasari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang merupakan acuan dasar dalam rangka mendorong peningkatan kinerja pemerintah yang lebih berorientasi pada pelayanan. Upaya langkah perbaikan terus dilakukan untuk memastikan agar pelayanan publik semakin cepat dan efisien, sehingga masyarakat semakin dimudahkan dalam memperoleh hak-haknya.

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Untuk pengukuran realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan pengolahan data tahun 2024 oleh Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat. Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi diukur melalui kuesioner dan 11 (sebelas) pertanyaan. Dengan perhitungan menggunakan Skala 1 sampai 4 yang bernilai sebagai berikut:

Pilihan A bernilai 4

Pilihan B bernilai 3

Pilihan C bernilai 2

Pilihan D bernilai 1

b. Dasar penetapan target indikator kinerja

Berdasarkan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat bahwa indikator Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi pada tahun 2024 ditargetkan 78,00. Kemudian realisasi kinerja indikator Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi pada tahun 2023 tercapai 90,27. Sehubungan hal tersebut penetapan target indikator Tingkat kepuasan terhadap



pelayanan organisasi harus disesuaikan yang seharusnya tahun 2024 harus lebih baik dari tahun 2023 maka targetnya 91,00%.

c. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Sasaran strategis ke 4 (empat) yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi dengan indikator kinerja Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi. Pada tahun 2024, Indikator kinerja ini mempunyai target 91,00, mendapatkan realisasi 91,50 maka tingkat capaian 100,55%. Dengan demikian capaian indikator kinerja ini sesuai dengan target yang direncanakan dan termasuk kategori kinerja sangat tinggi. Berikut ini realisasi dan capaian indikator tersebut tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.24.

Tabel 3.24
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	Point	91,00	91,5	100,55

d. Cara menghitung/mengukur realisasi serta data dukung penjelasan realisasi

Untuk pengukuran realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan pengolahan data tahun 2024 oleh Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat. Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi diukur melalui kuesioner dan 11 (sebelas) pertanyaan. Dengan perhitungan menggunakan Skala 1 sampai 4 yang bernilai sebagai berikut:

- Pilihan A bernilai 4
- Pilihan B bernilai 3
- Pilihan C bernilai 2
- Pilihan D bernilai 1



Berikut ini unsur dari suvei tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi, yaitu:

- 1 Bagaimana menurut Bapak/Ibu tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini ?
- 2 Bagaimana menurut Bapak/Ibu tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan ?
- 3 Bagaimana menurut Bapak/Ibu tentang Kejelasan informasi layanan yang diberikan ?
- 4 Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang kompetensi/kemampuan personil yang melayani ?
- 5 Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang kedisiplinan personil dalam melayani ?
- 6 Bagaimana menurut Bapak/Ibu tentang ketepatan waktu pelayanan sesuai dengan SOP ?
- 7 Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang kesopanan dan keramahan personil dalam memberikan pelayanan ?
- 8 Bagaimana menurut Bapak/Ibu tentang tanggung jawab personil dalam memberikan pelayanan ?
- 9 Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang keadilan personil dalam memberikan pelayanan ?
- 10 Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang dukungan infrastruktur penunjang pelayanan yang ada ?
- 11 Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang keamanan dan kenyamanan berada di lingkungan Unit Pelayanan ?

Sumber : Sekretariat Satpol PP Prov Sumbar, 2024

e.Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan capaian dan realisasi kinerja tahun 2022 dengan 2023 dengan indikator kinerja Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi bahwa terjadi peningkatan dari 80,77 tahun 2022 menjadi 90,27 tahun 2023 kemudian pada tahun 2024 menjadi 91,5. Berdasarkan hal tersebut telah dilakukan berbagai upaya untuk



meningkatkan pelayanan publik di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat.

f.Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi kinerja dengan target akhir dalam dokumen perencanaan jangka menengah yaitu perencanaan strategis tahun 2021 - 2026 pada indikator kinerja Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi dapat dilihat pada tabel 3.25:

Tabel 3.25
Perbandingan realisasi kinerja dengan target akhir dalam dokumen perencanaan jangka menengah yaitu perencanaan strategis tahun 2021- 2026 pada indikator kinerjaTingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target Akhir 2026
1	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	80,77	90,27	91,5	80

Berdasarkan tabel 3.25 diatas dapat dibaca bahwa Realisasi indikator kinerja Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi tahun 2023 yang dibandingkan sampai dengan target akhir dalam dokumen perencanaan jangka menengah yaitu Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 - 2026 menunjukkan sudah melebihi target, namun harus mempertahankan serta meningkatkan capaian kinerja agar pada target akhir tahun perencanaan strategis 2026 dapat tercapai bahkan lebih baik.

g.Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Perbandingan capaian indikator kinerja Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi hanya pada dengan tingkat daerah yaitu bahwa berdasarkan Laporan Kineja Pemprov Sumbar tahun 2022 bahwa rata -rata nilai survei kepuasan masyarakat pada tahun 2022 yaitu 90,02 kemudian dari Laporan Kinerja Satpol PP Prov Sumbar bahwa nilai survei kepuasan masyarakat Satpol PP Prov Sumbar tahun 2024 yaitu 91,5 sehingga lebih tinggi, hal ini menandakan bahwa pelaksanaan pelayanan publik harus dipertahankan dengan baik bahkan ditingkatkan lagi.

h.Perkembangan indikator lima tahun terakhir

Sehubungan indikator kinerja ini baru digunakan pada tahun 2022, maka belum bisa dilihat perkembangan indikator lima tahun terakhir. Tetapi hanya bisa dilihat perkembangan untuk tiga tahun terakhir sebagaimana pada huruf e diatas. Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 sampai dengan 2024 dengan indikator kinerja Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi bahwa realisasinya selalu mengalami kenaikan, hal ini disebabkan adanya upaya meningkatkan kualitas SDM dan kuantitas Sarpras perangkat daerah.

i.Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan serta upaya perbaikan kedepan

Dalam rangka mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja ini, terdapat beberapa faktor penghambat yaitu: masih terbatasnya sarana dan prasarana kantor.

Sedangkan untuk mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja ini faktor pendorong dan upaya yang telah dilakukan yaitu: melaksanakan kegiatan dan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan minimal kemudian melaksanakan monitoring dan evaluasi pelayanan.

Berikut ini upaya perbaikan kedepan, yaitu:

1. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana
2. Meningkatkan kapasitas petugas pelayanan publik



j. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk pencapaian target indikator kinerja ini, didukung dengan anggaran Rp. 791.929.006,- dengan realisasi Rp. 784.964.613,- atau 99,12%. Kemudian terdapat sisa penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis tersebut sebesar Rp. 6.964.393,- atau 0,88%. Program yang mendukung capaian kinerja ini adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan kegiatan :

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, sub kegiatan yaitu :
 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Dari program dan kegiatan serta sub kegiatan diatas dapat dianalisis bahwa sangat mendukung pencapaian indikator kinerja karena ada kegiatan penyediaan pelayanan umum.

Untuk perbandingan capaian indikator kinerja Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi dengan tingkat daerah yaitu bahwa berdasarkan Laporan Kinerja Pemprov Sumbar tahun 2022 bahwa rata-rata nilai survei kepuasan masyarakat pada tahun 2022 yaitu 90,02 kemudian dari Laporan Kinerja Satpol PP Prov Sumbar bahwa nilai survei kepuasan masyarakat Satpol PP Prov Sumbar tahun 2023 yaitu 90,21 sehingga lebih tinggi, hal ini menandakan bahwa pelaksanaan pelayanan publik harus dipertahankan dengan baik bahkan ditingkatkan lagi. Selanjutnya analisis efisien dapat dilihat perbandingan sumber daya manusia tahun 2021 dengan 2022 serta 2023. Pada tahun 2021 dilaksanakan oleh 140 orang pegawai dalam pelaksanaan indikator kinerja ini tetapi pada tahun 2022 dengan jumlah 134 orang pegawai bahwa capaian kinerja indikator ini sudah 80,77. Sehingga ada efisien sumber daya manusia sebesar 6 orang. Kemudian tahun 2023 dengan jumlah 133 orang pegawai bahwa capaian kinerja indikator ini menjadi 90,27.

Jika dihitung tingkat efisiensi sumber daya yakni dari anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja tersebut dengan menggunakan rumus perhitungan yang mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 22/PMK.02/2021 yaitu :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = ((PA \times CK) - RA) / PA \times 100\%$$

Keterangan:

PA = Pagu Anggaran

CK = Capaian Kinerja (%) "maksimal Capaian Kinerja 120%

RA = Realisasi Anggaran

Untuk mengetahui berapa nilai efisiensi, tingkat efisiensi perlu dikonversi menjadi skala 0%-100% dengan formula perhitungan berikut ini:

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + ((\text{tingkat efisiensi}) / 20) \times 50$$

Jadi tingkat efisiensi diperoleh kurang dari -20%, nilai efisiensinya adalah 0%, sedangkan jika lebih dari 20%, nilai efisiensi adalah 100%.

$$\text{Maka, diperoleh tingkat efisiensi} = \frac{(791.929.006 \times 100,55) - 784.964.613}{791.929.006} \times 100$$

$$= 0,01 \%$$

Kemudian dikonversi menjadi = 53,57%

Berdasarkan perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa terjadi efisiensi

3.4 Realisasi Anggaran

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Satuan serta mencapai tujuan dan sasaran strategis Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, didukung dengan anggaran dari APBD-P Prov Sumbar Tahun 2024 yaitu: Rp. 18.035.928.123,- dan melaksanakan 3 program dan 12 kegiatan serta 35 sub kegiatan. Selanjutnya realisasi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi



Sumatera Barat Tahun 2024 yaitu: Rp. 17.403.548.972,- atau 96,49% dan realisasi fisik 100%. Berikut ini informasi lebih lengkap terhadap capaian realisasi keuangan dan fisik Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 yang dapat dilihat pada tabel 3.26

Tabel 3.26
Anggaran dan Realisasi Keuangan serta Fisik
Satpol PP Prov Sumbar Tahun 2024

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Realisasi Fisik (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi Keuangan (%)
1	2	3	4	5	6
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		12.768.086.209	12.212.994.400	97,36
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		225.758.176	223.703.117	99,09
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	74.488.176	73.668.817	98,90
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100	61.270.000	60.263.800	98,36
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	90.000.000	89.770.500	99,75
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		10.151.038.300	9.633.288.575	94,9
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	9.975.700.000	9.457.991.275	94,81
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100	155.555.900	155.555.900	100
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100	19.782.400	19.741.400	99,79
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		65.059.400	64.461.405	99,08
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100	47.130.000	46.650.005	98,98
2	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	100	7.956.500	7.890.500	99,17
3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100	9.972.900	9.920.900	99,48
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		229.744.000	225.990.325	98,37
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100	190.740.000	189.644.000	99,43
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100	39.004.000	36.346.325	93,19
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah		934.103.947	933.814.115	99,97
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	3.170.100	3.170.100	100,00
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100	37.604.700	37.451.500	99,59
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100	23.794.000	23.794.000	100,00
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	869.535.147	869.398.515	99,98
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		117.703.380	112.650.000	95,71
1	Pengadaan Mebel	100	35.764.700	33.950.000	94,93
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100	81.938.680	78.700.000	96,05



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Realisasi Fisik (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi Keuangan (%)
1	2	3	4	5	6
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		791.929.006	784.964.613	99,12
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	4.000.000	4.000.000	100,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	103.069.479	102.821.335	99,76
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	684.859.527	678.14.3278	99,02
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		252.750.000	234.122.250	92,63
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100	223.500.000	204.872.250	91,67
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100	16.850.000	16.850.000	100
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100	12.400.000	12.400.000	100
II	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum		5.194.341.914	5.117.815.007	97,65
1	Penanganan Gangguan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		4.907.535.339	4.838.299.107	98,59
1	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	100	73.800.000	72.685.720	98,76
2	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	100	18.186.750	17,200.000	94,57
3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	100	1.696.705.707	1.665.474.376	98,16
4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	73.700.000	73.301.841	99,46
5	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	100	2.850.342.882	2.826.923.460	99,18
6	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	100	195.000.000	182.713.710	93,70
2	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur		180.351.175	177.179.475	98,24
1	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	100	48.854.475	48.811.475	99,91
2	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	100	88.706.500	85.715.600	96,63
3	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	100	42.790.200	42.652.400	99,68
3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi		106.455.400	102.336.425	96,13



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Realisasi Fisik (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi Keuangan (%)
1	2	3	4	5	6
1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	100	68.426.950	64.450.100	94,19
2	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	100	50.000.000	38.028.450	99.63
III	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran		73.500.162	73.500.162	98,97
1	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran		73.500.162	73.500.162	98,97
1	Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	100	73.500.162	72.739.565	98,97
	Total	100	18.035.928.123	17.403.548.972	96,49

Pada tabel diatas bahwa pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 telah dijalankan dan terlaksana sesuai rencana. Hal ini disebabkan adanya perencanaan, pelaksanaan serta komitmen aparatur yang baik untuk melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan rencana.



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Sistem akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dapat disimpulkan , yaitu sebagai berikut:

1. Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 telah menetapkan dengan 4 (empat) sasaran strategis dan 6 (enam) indikator kinerja. Rata-rata persentase capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 adalah 106,25% sehingga capaian semua indikator kinerja termasuk dalam kategori sangat tinggi.
2. Dari 6 (enam) indikator kinerja yang diukur, terdapat 4 (empat) indikator kinerja yang capaiannya melebihi target yaitu: Indeks penegakan Peraturan Daerah sebesar 102,83 %, Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan sebesar 100,40%, Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah yang terpenuhi sesuai dengan waktu tanggap sebesar 133,69% lalu Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi sebesar 100,55%. Kemudian terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang capaiannya sama dengan target, yaitu: Persentase kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat sebesar 100% serta Nilai akuntabilitas kinerja OPD sebesar 100%. Dari semua sasaran strategis dan indikator kinerja yang diperjanjikan bahwa pencapaian kinerjanya termasuk dalam kategori sangat baik karena capaiannya diatas 91,00 %.
3. Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Satuan serta mencapai tujuan dan sasaran strategis Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, didukung dengan anggaran dari APBD-P Prov Sumbar Tahun 2024 yaitu: Rp. 18.035.928.123,- dan melaksanakan 3 program dan 12 kegiatan serta 35 sub



kegiatan. Selanjutnya realisasi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 yaitu: Rp. 17.403.548.972,- atau 96,49% dan realisasi fisik 100%.

4.2 Rencana Peningkatan Kinerja

Untuk mempertahankan bahkan meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah khususnya di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat kedepan, berikut ini beberapa langkah-langkah peningkatan kinerja:

1. Meningkatkan komitmen semua pihak Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat dalam penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang berkualitas.
2. Perjanjian Kinerja, Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang disusun setiap tahunnya maka mempedomani sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah agar tercipta konsistensi.
3. Mengoptimalkan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja serta pengembangan kualitas sumber daya aparatur dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan.
4. Memaksimalkan monitoring dan evaluasi kinerja setiap triwulan serta memberikan penghargaan dan hukuman atas kinerja yang telah dicapainya.



LAMPIRAN



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jl. Air No. 1 Telp. (0751) 27206 - 29675 Fax. 29675 Padang
http : //www.sumbarprov.go.id e-mail : polpp@sumbarprov.go.id



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irwan, S.Sos, M.M
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Mahyeldi
Jabatan : Gubernur Sumatera Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Aul No. 1 Telp. (0751) 27206 - 29675 Fax. 29675 Padang
http : //www.sumbarprov.go.id e-mail: pol_pp@sumbarprov.go.id



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Nama Perangkat Daerah
Tahun

: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat
: 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas penegakkan peraturan daerah, penanggulangan ketertiraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Indeks penegakan Peraturan Daerah Persentase gangguan ketertiraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan Persentase kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat	94,00 83,00% 94,73%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah yang terpenuhi sesuai dengan waktu tanggap	65,00%
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai akuntabilitas kinerja OPD	88 (70,01)
4	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	91,00

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp12.768.086.209	
2	Program Peningkatan Ketertiraman dan Ketertiban Umum	Rp5.194.341.914	
3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp73.500.000	
	JUMLAH	Rp18.035.928.123	



Tabel 3. 5

Rincian capaian per sub indikator Indeks Penegakan Perda tahun 2024

No	Sub Indikator	Bo bot	Rumus	Perhitungan Tahun 2024	Nilai Tahun 2024
1	Tindaklanjut laporan pengaduan pelanggaran Perda	10	Jumlah laporan pengaduan pelanggaran Perda yang diselidiki / Jumlah laporan pengaduan pelanggaran Perda yang ada	15 / 15	10
2	Penyelesaian penyelidikan	60	A. Penyelesaian laporan pengaduan pelanggaran Perda yang bukan urusan kewenangan : Jumlah pelanggaran Perda yang bukan urusan kewenangan yang selesai dihentikan / Jumlah laporan pengaduan pelanggaran Perda yang diselidiki B. Penyelesaian laporan pengaduan pelanggaran Perda secara non yustisi: Jumlah pelanggaran Perda yang diselesaikan secara non yustisi / Jumlah laporan pengaduan pelanggaran Perda yang diselidiki C. Penyelidikan yang menjadi penyidikan:	0 / 15 14 / 15	5 46,66

			Jumlah penyelidikan yang menjadi penyidikan / Jumlah laporan pengaduan pelanggaran Perda yang diselidiki	0/ 15	5
3	Penyidikan yang menjadi tuntutan	15	Jumlah penyelidikan yang menjadi penuntutan / Jumlah penyelidikan yang menjadi penyidikan	0/0	15
4	Execution rate	15	Vonis hakim dan eksekusi / Jumlah penyelidikan yang menjadi penuntutan	0/0	15
Indeks penegakan Perda					96,66

Sumber : Bidang PPUD Satpol PP Prov Sumbar, 2024

Berikut ini data kasus pelanggaran Perda tahun 2024 :

1. Jumlah laporan pengaduan pelanggaran Perda yang ada 15 kasus, yaitu
 - a. Kasus lingkungan hidup sebanyak 3 kasus
 - b. Kasus izin pemakaian air tanah dan izin pemakaian genset sebanyak 7 kasus
 - c. Kasus kawasan bebas asap rokok sebanyak 5 kasus
2. Jumlah laporan pengaduan pelanggaran Perda yang diselidiki
 - a. Kasus lingkungan hidup sebanyak 3 kasus
 - b. Kasus izin pemakaian air tanah dan izin pemakaian genset sebanyak 7 kasus
 - c. Kasus kawasan bebas asap rokok sebanyak 5 kasus
3. Jumlah laporan pengaduan pelanggaran Perda yang belum diselidiki 0 Kasus
4. Jumlah pelanggaran Perda yang diselesaikan secara non yustisi
 - a. Kasus lingkungan hidup sebanyak 3 kasus
 - b. Kasus izin pemakaian air tanah dan izin pemakaian genset sebanyak 6 kasus
 - c. Kasus kawasan bebas asap rokok sebanyak 5 kasus
5. Jumlah pelanggaran Perda yang belum diselesaikan secara non yustisi
 - a. Kasus izin pemakaian air tanah dan izin pemakaian genset sebanyak 1 kasus

Sumber : Bidang PPUD Satpol PP Prov Sumbar, 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat dianalisis dan dievaluasi per sub indikator:

1. Tindaklanjut laporan pengaduan pelanggaran Perda,

Laporan pengaduan pelanggaran Perda sebanyak 15 kasus bahwa yang dapat di tindaklanjuti hanya 15 kasus.

2. Penyelesaian penyelidikan ,

Pada sub indikator ini bahwa Penyelesaian laporan pengaduan pelanggaran Perda yang bukan urusan kewenangan tercapai 100 %, kemudian Penyelesaian laporan pengaduan pelanggaran Perda secara non yustisi tercapai 93,33 % selanjutnya Penyelidikan yang menjadi penyidikan tercapai 100%. Sehingga tercapai 56,66 point.

3. Penyidikan yang menjadi tuntutan,

Karena kasus pelanggaran perda diselesaikan secara non yustisi maka penyidikan yang menjadi tuntutan tidak ada. Hal sudah sesuai dengan upaya utama bahwa penyelesaian kasus dengan non yustisi. Walaupun tidak ada maka dianggap realisasi 100 %.

4. *Execution rate*,

Hal yang sama bahwa tidak adanya kasus pelanggaran Perda yang menjadi tuntutan maka pada sub indikator ini menjadi tidak ada sehingga hal ini juga menandakan yang bagus karena telah dilakukan upaya non yustisi. Walaupun tidak ada maka dianggap realisasi 100 %.

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SUMATERA BARAT,

IRWAN, SSos, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19680415 198902 1 001



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Aur No. 61 Telp. (0751) 27206 – 29675 - Fax. (0751) 29675 Padang
<http://www.sumbapra.go.id> e-mail : polipra@sumbarprov.go.id



**JUMLAH PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP
GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KESELURUHAN YANG TERDAFTAR
DI PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2024**

NO	NAMA PELAPOR	TANGGAL PENGADUAN	JENIS PENGADUAN
1	Masyarakat	16 Januari 2024	PKL di bawah Fly Over BIM
2	Masyarakat	1 Februari 2024	PKL di bawah Fly Over BIM
3	Masyarakat	1 April 2024	PKL di Kelok 9
4	Masyarakat	11 Maret 2024	Tambang Pasir ilegal di Batang Anai
5	Dinas ESDM	3 Mei 2024	Tambang yang tidak melaksanakan kewajibannya
6	Dinas BMCKTR	31 Mei 2024	Bangunan Liar di Lembah Anai
7	Satpol PP Kota Solok	13 Juni 2024	Tempat Maksiat
8	Satpol PP Kabupaten Padang Pariaman	23 Juni 2024	Tempat Maksiat
9	Satpol PP Kota Padang	12 Juli 2024	PKL di belakang Kantor Gubernur
10	Biro Kesra	27 Juli 2024	PKL di Masjid Raya Sumbar
11	Satpol PP Kota Padang	19 September 2024	PKL di depan SMK1 Sumbar
12	Masyarakat	19 Desember 2024	Bangunan Liar di Lembah Anal

KEPALA SATPOL PP
PROVINSI SUMATERA BARAT
IRWAN S. SOS. HM
Panglima Utama Madya
NIP. 19630415-198902 1 001



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Aur No. 01 Telp. (0751) 27206 – 29675 – Fax. (0751) 29675 Padang
<http://www.sumbapraja.go.id> e-mail : pdpp@sumbarprov.go.id



**JUMLAH PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP
GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG DISELESAIKAN
DI PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2024**

NO	NAMA PELAPOR	TANGGAL PENGADUAN	JENIS PENGADUAN	TINDAK LANJUT	STATUS PENGADUAN
1	Masyarakat	16 Januari 2024	PKL di bawah Fly Over BIM	Pemberian Teguran	Terlayani
2	Masyarakat	1 Februari 2024	PKL di bawah Fly Over BIM	Pemberian Teguran dan Pembongkaran Mandiri	Terlayani
3	Masyarakat	11 Maret 2024	Tambang Pasir ilegal di Batang Anal	Pemberian Teguran dan Penghentian Aktivitas Penambangan	Terlayani
4	Dinas ESDM	3 Mei 2024	Tambang yang tidak melaksanakan kewajibannya	Pemberian Teguran dan Penghentian Sementara Aktivitas Penambangan	Terlayani
5	Dinas BMCKTR	31 Mei 2024	Bangunan liar di Lembah Anal	Pemasangan Piang Larangan	Terlayani
6	Satpol PP Kota Solok	13 Juni 2024	Tempat Maksiat	Operasi Gabungan Penindakan tempat hiburan	Terlayani
7	Satpol PP Kabupaten Padang Pariaman	23 Juni 2024	Tempat Maksiat	Operasi Gabungan Penindakan tempat hiburan	Terlayani
8	Satpol PP Kota Padang	12 Juli 2024	PKL di belakang Kantor Gubernur	Penertiban dan Pembongkaran	Terlayani
9	Biro Kesra	27 Juli 2024	PKL di Masjid Raya Sumbar	Penertiban dan Pembongkaran	Terlayani
10	Satpol PP Kota Padang	19 September 2024	PKL di depan SMK1 Sumbar	Penertiban dan Pembongkaran	Terlayani

Padang, 10 Januari 2025



NIP. 19680415 198902 1 001

PENGHARGAAN TINGKAT NASIONAL

1. Karya Bhakti Peduli Satpol PP dari Kemendagri RI untuk Gubernur Sumbar



PENGHARGAAN TINGKAT NASIONAL

2. Karya Bhakti Satpol PP dari Kemendagri RI untuk Kepala Satpol PP Prov Sumbar

